

SKRIPSI
PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA DI KOTA PAREPARE
DITINJAU DARI PEMENUHAN HAK



OLEH

HADIJAH
NIM : 2020203874235012

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2024

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA DI KOTA PAREPARE
DITINJAU DARI PEMENUHAN HAK**



OLEH

**HADIJAH
NIM: 2020203874235012**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Parepare Ditinjau dari Pemenuhan Hak

Nama Mahasiswa : Hadijah

NIM : 2020203874235012

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1877 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H

NIP : 19790311 202201 2 005

Pembimbing Pendamping : Indah Fitriani Sukri, M.H.

NIDN : 2001029701

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Parepare Ditinjau dari Pemenuhan Hak

Nama Mahasiswa : Hadijah

NIM : 2020203874235012

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1877 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 29 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	(Ketua)	(.....)
Indah Fitriani Sukri, M.H.	(Sekertaris)	(.....)
Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H.	(Anggota)	(.....)
Dirga Achmad, S.H., M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan petunjuk dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya, sebagai teladan dan pedoman dalam menjalani kehidupan ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta. Kepada Ayahanda Amirullah, sosok lelaki tampan dan bijaksana yang telah banyak memberikan kasih sayang, perlindungan, doa, didikan, dan keikhlasan dalam menafkahi penulis selama menempuh pendidikan dari Sekolah Dasar hingga menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjana dengan gelar S.H. Dan kepada Ibunda tersayang, Hatijah, wanita cantik nan hebat yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Indah Fitriani Sukri, M.H. selaku Pembimbing Pendamping, yang telah banyak membantu, membimbing, serta memberikan motivasi, nasehat dan arahan.

Selanjutnya penulis juga berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang diharapkan.
2. Ibu Dr. Hj. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Dr. H. Syafaat anugrah Pradana, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
3. Bapak dan Ibu dosen beserta Admin/Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik selama proses Pendidikan
4. Keluarga besar yang telah memberikan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini
5. Sahabatku Nurul Alfila Reska yang selalu menemani, membantu dan memberikan support bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi, sahabatku Mutiara, Tasbiah, Auliah Salsabilah Alimuddin, dan Ifa Nurul Ilmah yang juga selalu memberikan semangat kepada penulis dan menjadi saksi bisu perjuangan penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman Pengurus di organisasi Angkatan 16 PERKEMI Dojo IAIN Parepare Fira, Amel, Afni, dan Darmin yang selalu mendengarkan keluh kesah dan juga memberikan motivasi kepada penulis.
7. Teman-teman KKN posko 70 terima kasih atas dukungan dan motivasinya
8. Teruntuk Hadijah, ya! diri saya sendiri, apresiasi yang sebesar-besarnya kerana telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih

karena tetap waras dan terus berusaha serta bertahan di segala situasi yang bisa di bilang tidak mudah, but finally I did it.


Penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil. Akhirnya penulis menyampaikan, kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 14 Agustus 2024
09 Safar 1446

Penulis



HADIJAH
NIM. 2020203874235012



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HADIJAH
NIM : 2020203874235012
Tempat/Tangga Lahir : Mallaga, 27 Maret 2002
Program Studi : HukumTata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Orang
Dengan Gangguan Jiwa di Kota Parepare Ditinjau
Dari Pemenuhan Hak

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 14 Agustus 2024
09 Safar 1446

Penyusun



HADIJAH
NIM. 2020203874235012

ABSTRAK

HADIJAH, *Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Parepare Ditinjau Dari Pemenuhan Hak* (Dibimbing oleh Ibu Hj. Saidah dan Ibu Indah Fitriani Sukri).

Penelitian ini mengkaji tentang Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Parepare Ditinjau dari Pemenuhan Hak. Terdiri dari tiga rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana peran dinas sosial dalam menanggulangi orang dengan gangguan jiwa di kota Parepare?; 2) Apa hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak terhadap orang dengan gangguan jiwa yang dilakukan Dinas Sosial di kota Parepare?; 3) Bagaimana pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa yang dilakukan oleh Dinas Sosial di kota Parepare perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

Adapun metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam menguji keabsahan data dalam penelitian ini penulis menggunakan uji kredibilitas data, uji dependability, dan uji transferability.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Parepare Ditinjau dari Pemenuhan Hak, sudah terlaksana tetapi belum menyeluruh, hal ini dapat dilihat dengan masih sering dijumpai orang yang gangguan jiwa yang berkeliaran ataupun terlantar di jalan. 2). Hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa di kota Parepare yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan ke Dinas Sosial ketika menjumpai orang dengan gangguan jiwa di jalan, kurangnya dukungan dari keluarga ODGJ itu sendiri, dan tidak tersedianya tempat rehabilitasi di kota Parepare. 3). Pemenuhan hak bagi ODGJ yang dilakukan oleh Dinas Sosial perspektif *siyasah dusturiyah* dalam mewujudkan keadilan sosial belum terlaksana secara menyeluruh.

Kata Kunci: Peran, Dinas Sosial, Pemenuhan Hak, Orang Gangguan Jiwa

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Landasan Teoritis	12
1. Teori Hukum Pembangunan.....	12
2. Teori Hak Asasi Manusia	17
3. Teori Siyasah Dusturiyah	21
C. Tinjauan Konseptual	26
D. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Fokus penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	40

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	41
F. Teknik Analisis Data.....	42
G. Uji Keabsahan Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Parepare Ditinjau dari Pemenuhan Hak.....	46
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Di Lakukan Dinas Sosial Kota Parepare.....	54
C. Pemenuhan Hak Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kota Parepare Perspektif Siyasah Dusturiyah.....	58
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....
RIWAYAT HIDUP PENULIS



DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1.	Luas wilayah per Kecamatan di Kota parepare	37
2.	Data Laporan/aduan di Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2024	52
3.	Data pasien ODGJ yang berobat	54



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	34
2	Peta Kota Parepare	36
3	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Parepare	49



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	Terlampir
2	Rekomendasi Penelitian dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu	Terlampir
3	Surat Keterangan Selesai Penelitian	Terlampir
4	Instrument Wawancara	Terlampir
5	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6	Dokumentasi Wawancara	Terlampir
7	Riwayat Hidup Penulis	Terlampir

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	·	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	·	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

b) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Ta Marbutah*'

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tasdid tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمَّ	: <i>nu‘ima</i>
عُدُو	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ح bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (هـِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir

itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهـى	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkla seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan kesejahteraan umum adalah salah satu hal yang diatur secara eksplisit di dalam mukaddimah alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya frasa kesejahteraan umum tersebut dapat dimaknai bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mensejahterahkan rakyatnya salah satunya ialah mengenai kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial meliputi berbagai aspek diantaranya, aspek kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, menyatakan bahwa “pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan mengatasi masalah sosial”.¹ Dimana salah satu masalah sosial yang sering kali ditemukan ialah terkait dengan banyaknya penderita gangguan jiwa yang berkeliaran maupun terlantar dijalan.

Salah satu permasalahan kesehatan masyarakat dan termasuk kedalam kategori permasalahan sosial yang ada di Indonesia adalah gangguan jiwa. Gangguan jiwa ialah perubahan pada fungsi jiwa yang mengakibatkan gangguan pada fungsi jiwa sehingga menyebabkan gangguan pada kesejahteraan mental dan emosional, sehingga menghambat seseorang dalam menjalankan peran sosialnya. *American Psychiatric Association* mendefinisikan gangguan jiwa sebagai pola psikologis atau

¹ Undang-Undang Nomor, “11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial” .

perilaku yang signifikan secara klinis, terkait dengan stress atau disabilitas (kerusakan pada satu atau lebih area yang penting) serta beresiko kematian, nyeri, disabilitas atau kehilangan kebebasan. Gangguan jiwa mencakup kondisi yang tidak normal baik dalam aspek fisik ataupun psikis.² Gangguan jiwa ialah sekelompok kondisi yang tidak normal baik yang berkaitan dengan aspek fisik ataupun psikis.

Dalam pandangan Islam, iman yang diwujudkan melalui ajaran agama adalah komponen penting yang membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan. Iman dianggap sebagai prinsip utama dalam ajarannya agama Islam. Tanpa pengendalian iman, seseorang dapat mudah terjerumus dalam perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain, yang dapat menyebabkan penyesalan, kecemasan, dan gangguan pada kesehatan mental. Allah Swt, berfirman dalam surah Al-baqarah ayat 10:

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

Terjemahnya:

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu di tambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Yakni keyakinan mereka terhadap kebenaran Nabi Muhammad Saw, agama dan orang-orang islam.³

Sehat dalam pandangan islam adalah sehat lahir dan batin. Dalam pandangan Islam seseorang yang sehat secara fisik dan mentalnya tetapi tidak memenuhi kewajibannya dan aturan agama dianggap “sakit”. Seseorang yang menderita gangguan jiwa tidak memiliki kematangan emosi, tidak dapat menerima fakta yang terjadi dalam hidupnya, dan kurang memiliki kemampuan untuk hidup bersama dan

² Ika Subekti Wulandari, *Triage Pada Gangguan Jiwa* (CV. AZKA PUSTAKA, 2022),h.1.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*.

bekerja sama bekerja sama dengan orang lain serta tidak memiliki pandangan hidup yang jelas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara untuk menjamin kehidupan yang sejahtera lahir dan batin bagi seluruh warga negaranya. Dalam pasal 28D UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Telah diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Kesehatan mental merupakan aspek penting yang harus diimplementasikan di setiap negara. Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, kesehatan merupakan aspek fundamental dari hak asasi manusia. Peraturan perundang-undangan telah ditetapkan untuk mengatur berbagai aspek terkait kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab dalam melakukan pemenuhan hak di setiap negaranya sesuai dengan perkembangan hukum internasional terkait hak asasi manusia. Pemerintah setiap negara wajib memastikan hak kesehatan bagi rakyatnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 14 hingga 20 tentang Kesehatan. Kesehatan adalah komponen penting mencakup berbagai aspek, termasuk penyediaan obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat.⁴ Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dalam pasal 81 yang

⁴ Anggraini Chintya, “Analisis Fiqh Siyarah Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)” (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

menyatakan, bahwa “pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melakukan rehabilitasi terhadap ODGJ (orang dengan gangguan jiwa)”.

Peraturan daerah Kota Parepare Nomor 7 tahun 2023 tentang Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas pasal 3 ayat 1 penyandang disabilitas memiliki hak: “ a. hidup; b. bebas dari stigma; c. privasi; keadilan dan perlindungan hukum; e. Pendidikan; f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g. Kesehatan; h. politik; i. keagamaan; j. keolahragaan; k. kebudayaan dan pariwisata; l. kesejahteraan sosial; m. aksesibilitas; n. pelayanan public; o, perlindungan dari bencana; p. habilitasi dan rehabilitasi; q. konsensi; r. pendataan; s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan v. bebas dari Tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.”⁵

Banyaknya orang gangguan jiwa yang terlantar dijalan secara tidak langsung dapat menimbulkan permasalahan yang krusial, dimana tak jarang kita temui terdapat orang gangguan jiwa yang tiba-tiba saja langsung menyerang orang disekitarnya, dan orang gangguan jiwa yang sering mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya.

Pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “ Setiap warga negara yang berusia lanjut cacat secara fisik dan mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaanya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam

⁵ Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2023, Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas.

kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara”⁶ dimana negara telah menjamin hak warga negaranya secara konstitusional untuk memperoleh jaminan atas keberlangsungan hidup yang layak. Kendati demikian hal tersebut belum terealisasi sebagaimana mestinya, contohnya di kota Parepare terkait dengan jaminan atau perlindungan terhadap orang dengan gangguan jiwa. Di sekitaran kota Parepare, penderita gangguan jiwa sering di jumpai berkeliaran di jalanan dan pemukiman warga. Terdapat macam gangguan jiwa disekitar kita yang terkadang penderita gangguan jiwa kerap kali diperlakukan tidak pantas, diremehkan atau dikucilkan, hingga di pasung. Padahal tindakan tersebut dapat mengakibatkan orang yang mangalami gangguan jiwa lebih parah lagi.

Berdasarkan observasi awal, masih sering dijumpai orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran maupun terlantar di jalan. Hal ini jelas meresahkan masyarakat yang berada di sekitarnya karena bisa saja orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut mendadak mengamuk dan melukai dirinya sendiri atau melukai orang yang berada disekitarnya. Sesuai dengan pasal 149 Undang-undang Kesehatan: “Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya atau orang lain, mengganggu ketertiban dan atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan fasilitas pelayanan Kesehatan”. Nampaknya pemerintah kurang memperhatikan hal tersebut padahal terdapat hak mereka sebagai warga negara yang perlu diperhatikan agar terwujudnya ketertiban.

Sebagai bagian dari struktur pemerintahan, Dinas Sosial berperan penting dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraan sosial, baik untuk perseorangan, komunitas, maupun masyarakat luas. Berada di bawah koordinasi langsung

⁶ Undang-Undang Nomor 399 tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia

Kementerian Sosial, lembaga ini mengemban tanggung jawab dalam pengelolaan berbagai aspek sosial. Cakupan tugasnya meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial, serta penanganan masalah kemiskinan. Melalui pelaksanaan tugas-tugas tersebut, Dinas Sosial berkontribusi dalam mendukung Presiden menjalankan roda pemerintahan negara.⁷ Sebagai negara hukum, Indonesia harus harus menjamin dan melindungi hak asasi manusia, seperti yang dinyatakan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dinas Sosial merupakan salah satu lembaga yang mempekerjakan tenaga ahli berkualifikasi untuk menyediakan layanan bagi orang gangguan jiwa.

Salah satu tanggung jawab dinas sosial ialah membantu pemerintahan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan sosial yang menjadi tanggung jawab daerah. Dalam lingkup tugasnya, Dinas Sosial memiliki kewajiban untuk merancang dan mengimplementasikan program jaminan sosial. Program ini ditujukan khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas fisik maupun mental, serta lansia yang berisiko terlantar di lingkungan yang kurang mampu. Permasalahan sosial yang saat ini masih sering ditemukan dan kerap terjadi di dalam lingkungan masyarakat ialah, banyaknya orang dengan gangguan jiwa yang terlantar dan menggelandang di jalanan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota pasal 17:

“(1) Dinas Sosial memiliki tugas menjalankan sebagian kewenangan dalam urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

⁷ Syahputra Aji, “Laporan Magang Rehabilitasi Dan Pelayanan Sosial Masyarakat Pmks (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Kategori Disabilitas Dan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Kota Mataram,” 2023.

di bidang sosial yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang sosial berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- c. Mengarahkan dan melaksanakan tugas dalam bidang sosial; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya”.⁸

Fungsi kepala negara sebagai khalifa adalah membawa suatu perubahan sesuai dengan sistem negara yang modern dan demokratis. Berdasarkan hukum islam, sesuai dengan al-Quran dan hadist, para pemimpin negara memiliki hak dan kewajiban yang nyata. Agama mengajarkan amanah adalah asas keimanan, sebagaimana sabda Nabi saw. “tidak ada iman bagi yang tidak memiliki amanah”. Amanah tidak hanya mencakup aspek material maupun non-material. Amanah terjalin antara manusia dan Allah, antara manusia dengan sesama, antara manusia dengan lingkungannya, serta antara manusia dengan dirinya sendiri. Allah SWT memerintahkan semua manusia untuk menunaikan amanah mereka, dan bagi para pemimpin, perintah tersebut termasuk menjalankan kepemimpinan yang adil dalam setiap kebijakan yang mereka ambil. Makna keadilan adalah memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam al-Qur'an dan Hadis. Misalnya, hak dalam

⁸ “Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota” (2008), <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2008/parepare8-2008.pdf>.

kesejahteraan sosial, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, meliputi hak bagi fakir miskin, anak terlantar, dan penderita gangguan jiwa. Ini merupakan bagian dari keadilan yang telah diatur oleh Tuhan yang Maha Esa dalam Syariahnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Parepare Ditinjau dari Pemenuhan Hak**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ingin peneliti ketahui, yaitu:

1. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam menanggulangi orang dengan gangguan jiwa di kota Parepare?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak terhadap orang dengan gangguan jiwa yang dilakukan Dinas sosial di Kota Parepare?
3. Bagaimana pemenuhan hak bagi orang dengan gangguan jiwa di kota Parepare perspektif siyasah dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Beranjak dari perumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam menanggulangi orang dengan gangguan jiwa di kota Parepare.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak terhadap orang dengan gangguan jiwa yang dilakukan Dinas sosial di Kota Parepare.

3. Untuk mengetahui pemenuhan hak bagi orang dengan gangguan jiwa di kota Parepare perspektif siyasah dusturiyah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi penulis maupun masyarakat, terutama bagi kalangan akademisi, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan peneliti terkait peran Dinas Sosial dalam menanggulangi orang dengan gangguan jiwa di kota Parepare. Serta diharapkan kedepannya dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi paa masyarakat melalui penelitian yang telah dilaksanakan.

2. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa, serta memberikan masukan dan informasi yang berguna bagi instansi terkait dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.

3. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan dijadikan referensi bagi akademisi. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai landasan komparatif untuk penelitian selanjutnya.

4. Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarkat umum mengenai penanganan orang dengan gangguan jiwa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan Kajian Pustaka dilakukan untuk mengetahui hubungan antara topik yang diteliti dengan penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk menghindari pengulangan dan memberikan wawasan. atau gagasan yang berkaitan dengan topik penelitian.

Penelitian yang pertama oleh Kiki Rizqi Ananda pada tahun 2021, dengan judul Peran Dinas Sosial Kota Bima Dalam Penanganan Masalah pemasungan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bagaimana Masalah pemasungan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kota Bima ditangani oleh Dinas Sosial. Mereka lebih banyak bekerja pasca rehabilitasi atau setelah dinyatakan sembuh, menggunakan pendekatan kekeluargaan dan memberi tahu masyarakat bahwa pemasungan tidak boleh dilakukan dan akan dikenakan sanksi pidana. Salah satu faktor yang menghambat penanganan ODGJ adalah kurangnya pelayanan untuk ODGJ serta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menangani masalah pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa.

Adapun persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas peran dinas sosial mengenai orang dalam gangguan jiwa (ODGJ), perbedaannya penelitian diatas lebih berfokus pada peran dinas sosial kota Bima dalam penanganan masalah pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa

(ODGJ) sedangkan penelitian saya membahas mengenai Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi ODGJ Di Kota Parepare Di Tinjau Dari pemenuhan hak.⁹

Penelitian yang kedua Mei Prianti Siagian, pada tahun 2022 dengan judul Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar di Jalanan Di kota Tarakan, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini Penulis menyimpulkan bahwa pemerintah daerah Kota Tarakan, khususnya Dinas Sosial, belum memenuhi hak penderita gangguan jiwa secara efektif. Ini berarti bahwa pelayanan kesehatan, seperti fasilitas dan pengobatan, masih kurang dan biayanya masih tinggi. Meskipun ada undang-undang terkait yang mengatur ODGJ, masih banyak penderita gangguan jiwa yang terlantar. Kendala atau hambatan dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa berasal dari masalah di tingkat keluarga, masyarakat, dan anggaran pemerintah.

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian saya adalah membahas mengenai pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Adapun perbedaanya penelitian diatas dengan penelitian saya, yaitu penelitian diatas membahas mengenai hanya membahas mengenai pemenuhan hak ODGJ sedangkan penelitian saya membahas mengenai peran Dinas Sosial dalam menanggulangi ODGJ yang di tinjau dari Pemenuhan hak.¹⁰

Penelitian yang ketiga Mutia Resti Eliska, dengan judul penelitian Peran dinas Sosial Dalam Upaya Rehabilitas Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Metode penelitian yang digunakan adalah

⁹ Kiki Rizqi Ananda, "Peran Dinas Sosial Kota Bima Dalam Penanganan Masalah Pemasangan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)" (Universitas_Muhammadiyah_Mataram, 2021).

¹⁰ Mei Priwanti Siagian And Riset dan Teknologi Kebudayaan, "Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang Terlantar Di Jalanan Di Kota Tarakan," 2022.

penelitian Lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung melakukan upaya rehabilitasi. Upaya ini termasuk pengumpulan data awal, yang mencakup kontrol dan pengawasan. Razia, perlindungan sementara, penampungan sementara, dan rujukan berdasarkan seleksi adalah dua metode penanganan orang dengan gangguan jiwa. Yang ketiga, ada upaya rehabilitasi di yayasan milik swasta. Dalam proses pelaksanaannya, dinas sosial menghadapi kendala fasilitas. Dalam hukum Islam, upaya dinas sosial sudah sesuai dengan tujuan teori masalah.

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas mengenai orang dengan gangguan jiwa dan peran dinas sosial. Adapun perbedaanya, penelitian saya membahas mengenai peran dinas sosial dalam penanggulangan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ), dan bagaimana pemenuhan haknya, sedangkan penelitian diatas membahas mengenai upaya rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa di Lembaga dinas sosial Kota bandar Lampung perspektif hukum islam dan hukum positif.¹¹

B. Landasan Teoritis

1. Teori Hukum Pembangunan

Teori hukum pembangunan yang saat ini berkembang di Indonesia seyogyanya tidak lepas dari nama Prof. Mochtar Kusuma Atmadja. Inti dari teori hukum pembangunan ialah hukum harus dapat digunakan untuk tujuan pembangunan. Jika kita terlebih dahulu menyinggung prespektif sejarah lahirnya

¹¹ Mutia Resti Eliska, "Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

“Teori Hukum Pembangunan” dan elaborasinya. Dimana tujuannya tidak dimaksudkan sebagai pengagasannya sebuah teori, melainkan konsep pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound “*Law as a tool of social engineering*” yang berkembang di Amerika Serikat.

Menurut Muchtar Kusumaatmadja, hukum pembangunan adalah konsep yang menggabungkan aspek hukum dan pembangunan dalam suatu negara. Hukum pembangunan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam pandangannya, hukum harus mendukung proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi dalam masyarakat. Muchtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum pembangunan harus bersifat dinamis dan adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak boleh statis, melainkan harus mampu mengakomodasi kebutuhan dan tantangan yang timbul dalam proses pembangunan.

Lebih lanjut, Prof. Mochtar Kusuma Atmadja berpendapat bahwa “hukum diharapkan untuk lebih berfungsi lebih bukan hanya sebagai sarana pembaharuan masyarakat atau *law as a tool of social engeneering*, atau sarana pembanguna” hal tersebut dikarenakan fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup hanya dengan jaminan kepastian dan ketertiban. Inti dari Teori Hukum Pembangunan yang digagas oleh Prof. Muchtar Kusuma Atmadja dibagi menjadi 2 dimensi yaitu, antra lain:

- a) Dalam proses pembaharuan dan pembangunan, aspek ketertiban dan keteraturan tidak hanya diharapkan, tetapi juga dianggap sebagai elemen yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan;
- b) Aturan hukum, baik dalam bentuk norma maupun regulasi formal, berperan sebagai instrumen pengatur dan fasilitator pembangunan dengan mengarahkan kegiatan manusia yang menuju ke arah pembaharuan.

Sebagai salah satu kaidah sosial, Tujuan hukum ialah untuk menjaga dan mewujudkan ketertiban (*order*) masyarakat. “*Law is order, and good law is good*

order. Hukum adalah ketertiban, dan ketertiban yang baik adalah hukum yang baik.” Adanya ketertiban merupakan hal yang fundamental untuk menjadikan masyarakat yang teratur. Sisi lain yang tak kalah penting sebagai tujuan hukum ialah tercapainya sebuah keadilan, dimana keadilan ini merupakan hal yang dapat berubah isi dan ukurannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi dapat disimpulkan fungsi hukum dalam masyarakat ialah sebagai sarana terwujudnya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.¹²

Dalam prespektif hukum pembangunan, hukum dan kekuasaan merupakan dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Dimana hukum memerlukan kekuasaan untuk pelaksanaannya dan kekuasaan itu dibatasi oleh hukum yang ada. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Blaise Pascal bahwa “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”.¹³ Pada dasarnya hakikat kekuasaan ialah kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain, oleh karena itu, demi menghindari kekuasaan yang semana-mena atau *abuse of power* maka kekuasaan harus tunduk dan diatur oleh undang-undang. Hukum berfungsi sebagai wadah untuk pembaharuan masyarakat, dimana hukum harus mampu mendorong dan membawa perubahan bagi masyarakat, karena fungsi hukum itu sendiri ialah mempertahankan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Dimana untuk mewujudkan semua itu diperlukan aspek sosiologi, antropologi, dan kebudayaan.

Aspek teori hukum pembangunan yang digagas oleh Prof. Mochtar Kusuma Atmadja ialah teori yang lahir dari kondisi masyarakat yang berbasis pluralistik berdasarkan Pancasila. Konsep dari teori hukum pembangun hampir sama dengan *Pragmatic Legal Realism* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound pada tahun 1954, yang melihat hukum sebagai alat rekayasa sosial. Perbedaannya, pragmatic Legal Realism

¹² Lilik Mulyadi, “Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL. M,” *Jurnal Hukum Indonesia* 8 (2019): 1–29.

¹³ A Afgan Nugraha and Miftahul Jannah, “Intervensi Politik Terhadap Hukum: Sebuah Studi Pustaka,” *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (2023).

lebih menekankan pada keputusan pengadilan dan aplikasi mekanistik yang tak jauh berbeda penerapannya dari legalisme, sedangkan teori hukum pembangunan lebih menekankan Undang-Undang sebagai dasar hukum dan menggunakan pendekatan filsafat budaya serta kebijakan.¹⁴ Mempertegas Prof. Mochtar Kusuma Atmadja menyatakan bahwa “Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu.

Pandangan yang konservatif tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.” Teori hukum pembangunan yang dicetuskan Prof. Mochtar Kusuma Atmadja didasari oleh gagasan Herold D. Laswell dan Myres S. McDougal (dengan pendekatan politis), serta konsep hukum Roscoe Pound (tanpa mekanisme spesifiknya). Laswell dan McDougal menekankan pentingnya sinergi antara ahli teori hukum, peneliti umum, dan praktisi hukum (pakar pengambilan keputusan) dalam menciptakan kebijakan publik. Kebijakan ini harus memenuhi dua aspek: efektivitas politis dan sifat pencerahan. Dengan demikian, teori hukum pembangunan dapat dipandang sebagai model kolaboratif yang mengikutsertakan

¹⁴ Sayuti Sayuti, “Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, Dan Teori Hukum Integratif),” in *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, vol. 13, 2013.

semua elemen masyarakat yang berkepentingan.¹⁵ Teori hukum pembangunan mendapatkan banyak atensi baik dari pakar atau masyarakat, dimana terdapat argumentasi krusial yang diramu sebagai berikut;

- a) Pertama, teori hukum pembangunan ialah teori yang tetap eksis di Indonesia hingga saat ini dikarenakan yang mengagas teori hukum pembangunan adalah orang Indonesia yakni Prof. Mochtar Kusuma Atmadja, yang memperhatikan dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Dengan mempertimbangkan kondisi kondisi masyarakat dan kultur yang pluralistik, teori hukum pembangunan lahir dan berkembang sesuai dengan situasi Indonesia, serta aplikasinya disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat.
- b) Kedua, teori hukum pembangunan menggambarkan pandangan hidup masyarakat dan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Teori ini meliputi tiga dimensi yang diusulkan oleh Lawrence W. Friedman: struktur, kultur, dan substansi.
- c) Ketiga, menekankan peran hukum sebagai alat untuk memperbarui masyarakat. Konsep ini dianggap krusial bagi Indonesia sebagai negara yang masih dalam tahap perkembangan.¹⁶

Teori hukum pembangunan berfungsi untuk menjadikan hukum sebagai katalisator dan dinamisator dalam proses pembaharuan masyarakat Indonesia, dengan menempatkan hukum dalam perannya yang dinamis dan aktif untuk mendorong perubahan, bukan hanya sebagai alat perubah masyarakat. Teori ini menekankan bahwa pembaharuan hukum merupakan aspek yang lebih menonjol, berbeda dengan konsep “legisme” yang diterapkan pada zaman Hindu-Belanda. Dalam konteks ini, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat telah diterima dan diakui sebagai

¹⁵ Aris Irawan, “Hukum Islam Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia, Dilihat Dari Perspektif Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja,” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2019).

¹⁶ RR. Lyia Aina Prihardiati, “Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein Dan Das Sollen,” *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021).

bagian dari kebijakan hukum nasional, menunjukkan pergeseran dari penerapan hukum yang statis ke arah yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁷

2. Teori Hak Asasi Manusia

John Locke mendefinisikan, hak asasi manusia yaitu hak bawaan yang dimiliki setiap individu sejak kelahiran dan bersifat alamiah. Hak-hak ini tak dapat diganggu gugat atau diubah. Sifat alamiah dan mendasar dari hak asasi manusia berasal dari fakta bahwa hak-hak tersebut merupakan pemberian Tuhan yang wajib dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh semua pihak, termasuk individu, masyarakat, dan negara. Tanpa hak asasi manusia, seseorang tidak dapat menjalani kehidupan yang layak sebagai manusia. Oleh karena itu, inti dari penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia terletak pada upaya menjaga keberadaan manusia secara menyeluruh. Hal ini dilakukan melalui pendekatan berimbang yang mencakup keselarasan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama.¹⁸

Inti dari konsep hak asasi manusia terletak pada integrasi yang harmonis antara tiga elemen: hak asasi, kewajiban asasi, dan tanggung jawab asasi manusia. Ketiga komponen ini harus berfungsi secara sinergis dan seimbang. Penerapan ketiga unsur tersebut secara merata di berbagai tingkatan kehidupan - mulai dari tingkat individu, komunitas, bangsa dan negara, hingga interaksi global - dapat mencegah terjadinya kekacauan, anarkisme, dan tindakan sewenang-wenang dalam tatanan kehidupan manusia.

¹⁷ Anjar Setiarma, "Disrupsi Teknologi Hukum Terhadap Jasa Advokat Dalam Pandangan Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja," *Reformasi Hukum* 27, no. 2 (2023): 80–88.

¹⁸ S H Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi: Human Rights In Democratic Rechtsstaat* (Sinar Grafika, 2022).

Macam-macam hak asasi manusia menurut John Locke, dalam pemikirannya menekankan hak dasar yang bersifat alamiah dan tidak dapat dicabut, antara lain sebagai berikut:

a) Hak atas hidup (*right to life*)

Hak atas hidup ialah hak untuk mempertahankan diri dan melindungi diri dari bahaya. Hak ini meliputi hak untuk hidup secara fisik, mental, dan spiritual. Hak untuk hidup adalah hak yang paling fundamental, karena tanpa hak ini, hak-hak lainnya tidak dapat dijamin. Setiap individu memiliki hak untuk hidup dan tidak boleh dibunuh secara sewenang-wenang. Hak ini menekankan bahwa kehidupan manusia adalah sesuatu yang suci dan harus dilindungi.

b) Hak atas kebebasan (*right to liberty*)

Hak untuk kebebasan ialah hak untuk bertindak sesuai dengan keinginan sendiri, tanpa campur tangan dari orang lain. Hak ini meliputi hak untuk berfikir, berbicara, dan bergerak bebas. Hak untuk kebebasan adalah hak penting untuk menjamin otonomi dan martabat manusia. Setiap individu memiliki hak untuk kebebasan pribadi, yang mencakup kebebasan berpikir, berbicara, bergerak dan bertindak sepanjang tidak melanggar hak orang lain. Kebebasan ini mencakup berbagai aspek kehidupan pribadi dan sosial.

c) Hak atas properti (*rights to properti*).¹⁹

Hak untuk memiliki properti adalah hak untuk memiliki dan menggunakan barang-barang yang dimiliki. Hak ini meliputi hak untuk memiliki tanah, rumah, barang-barang pribadi, dan kekayaan lainnya. Hak untuk memiliki properti adalah hak yang penting untuk menjamin kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Setiap

¹⁹ Elsa Aulia Fadhilah, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Fuji Furnamasari, "Hak Asasi Manusia Dalam Ideologi Pancasila," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 7811–18.

individu memiliki hak untuk memiliki property yang diperoleh melalui kerja mereka sendiri. Menurut John Locke, property adalah perpanjangan dari kebebasan individu dan penting untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan. Property tidak hanya meliputi tanah dan benda, tetapi juga hasil kerja dan inovasi seseorang.

John Locke menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak dasar yang melekat pada kodratnya sejak lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan. Konsep ini serupa dengan hak asasi manusia (HAM) dalam masyarakat modern. Namun, keadaan ini mulai berubah ketika manusia mulai membangun hubungan sosial dan menciptakan uang. Penciptaan uang memunculkan ketimpangan kekayaan, di mana individu yang memiliki lebih banyak kekayaan cenderung memperoleh lebih banyak kekuasaan. Dengan kekuasaan tersebut, mereka dapat mengeksploitasi orang-orang yang lebih miskin, menciptakan ketidakadilan dalam struktur sosial. Ketimpangan kekayaan ini menyebabkan munculnya perasaan cemburu, kebencian, dan persaingan. Akibat ketimpangan kekayaan, keadaan alami yang damai dan harmonis berubah menjadi keadaan perang. Dalam keadaan perang, setiap orang hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Mereka harus selalu siap untuk membela diri dari serangan orang lain.

Berdasarkan konsep keadaan alami dan kontrak sosialnya, John Locke memiliki dua ajaran utama, yaitu:

- a) Kekuasaan negara pada dasarnya terbatas dan tidak mutlak

Kekuasaan negara berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kekuasaan negara dibatasi oleh hak-hak kodrati manusia. Negara tidak boleh melanggar hak-hak kodrati manusia, bahkan jika hak-hak tersebut bertentangan dengan hukum positif.

- b) Tujuan dibentuknya negara adalah untuk menjamin hak warga negaran, khususnya hak-hak warga negara atas harta bendanya.

John Locke berpendapat bahwa tujuan dibentuknya negara adalah untuk melindungi hak-hak kodrati manusia. Hak-hak kodrati termasuk hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk memiliki property. Negara harus menjamin agar hak-hak ini tidak di langar oleh siapapun.

Menurut John Locke, negara dibentuk untuk melindungi hak-hak dasar manusia. Hak-hak dasar manusia ini bersifat kodrati, artinya sudah melekat pada manusia sejak lahir. Hak-hak dasar manusia ini mencakup hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk memiliki property sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Deklarasi Universal. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin agar hak-hak dasar manusia ini tidak dilanggar oleh siapa pun. Negara tidak boleh bersifat absolut, artinya negara tidak boleh memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Negara harus dibatasi oleh hak-hak dasar manusia (Aprita, Hasyim, 2020). Dengan demikian, negara tidak boleh melanggar hak-hak dasar manusia, bahkan jika hak-hak tersebut bertentangan dengan hukum positif.

- a. Hak asasi manusia sebagai hak yang ada pada diri manusia sejak dilahirkan

Sebagaimana dikemukakan oleh Dunn, hak asasi manusia adalah bawaan dan melekat pada setiap individu sejak lahir, seperti yang diuraikan oleh John Locke. Keistimewaan ini tidak diberikan kepada kita oleh negara atau pemerintah, melainkan diberikan oleh Tuhan. Lebih lanjut, hak-hak tersebut berlaku secara universal dan tidak membeda-bedakan berdasarkan ras, agama, status sosial atau suku. Sebagai hasil dari pandangan ini, terdapat beberapa implikasi utama yang muncul: pertama, tidak mungkin bagi siapa pun, termasuk pemerintah, untuk

mencabut hak asasi manusia; kedua, negara mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa kebebasan tersebut tetap dilindungi; akhirnya setiap orang mempunyai hak untuk meminta agar hak-hak dasar mereka dihormati dan ditegakkan.

b. Hak asasi manusia memiliki sifat universal

Hak asasi manusia merupakan hak universal yang berlaku bagi tiap individu, tanpa membedakan ras, agama, etnik, atau status sosial.

c. Hak asasi manusia sebagai hak yang tidak bisa dicabut

Hak asasi manusia merupakan hak-hak intrinsik yang tidak bisa dicabut oleh siapa pun, termasuk pemerintah. Locke menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang secara alami ada pada manusia, dianugerahkan oleh Tuhan

d. Hak asasi manusia dan negara.²⁰

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan cabang fiqh siyasah yang menitikberatkan pada aspek perundang-undangan negara. Cakupannya meliputi analisis tentang konsep-konsep dasar konstitusi, termasuk undang-undang dasar negara dan sejarah perkembangannya, serta proses legislasi, khususnya metode perumusan undang-undang. Dalam lingkup siyasah dusturiyah, konsep demokrasi dan syura dianggap sebagai elemen krusial dalam sistem perundang-undangan. Tujuan utama dari pembentukan peraturan adalah untuk mencapai kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Isu-isu yang dibahas dalam siyasah dusturiyah mencakup dinamika hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta struktur kelembagaan dalam

²⁰ Ruslan Renggong and Dyah Aulia Rachma Ruslan, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional" (Kencana, 2021).

masyarakat. Oleh karena itu, fokus pembahasan fiqh siyasah dusturiyah umumnya dibatasi pada regulasi dan undang-undang yang relevan dengan urusan kenegaraan. Regulasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip agama dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan serta memenuhi kebutuhan masyarakat.²¹

Teori *siyasah dusturiyah* membahas pengaturan dan undang-undang yang dibutuhkan untuk kepentingan kenegaraan, dengan kesesuaian terhadap prinsip agama dan upaya merealisasikan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. *Siyasah Dusturiyah* merupakan cabang dari fiqh siyasah yang berfokus pada aspek hukum kenegaraan.²² Cakupannya meliputi berbagai konsep seperti konstitusi (termasuk undang-undang dasar negara dan sejarah pembentukannya), proses legislasi (metode perumusan undang-undang), serta institusi demokrasi dan syura yang menjadi fondasi penting dalam sistem perundang-undangan.²³

Dalam konteks modern, istilah *as-siyasah* memiliki beberapa pengertian:

- a) *As-siyasah* merujuk pada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum dan peraturan dalam lingkup nasional (negara), serta hubungannya dengan dunia internasional.
- b) *As-siyasah As-siyasah* juga dipahami sebagai ilmu yang mempelajari tentang negara. Cakupannya meliputi analisis terhadap berbagai aspek kenegaraan,

²¹ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): h.8.

²² A J I Setiawan Bayu, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepemudaan Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lampung Utara)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022),h.25.

²³ Ariska Ade Putra and Nailur Rahmi, "Otoritas Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah Dan Hukum Positif)," *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)* 2, no. 2 (2021): h.69.

seperti: Peraturan negara, Undang-undang dasar, Sistem hukum dan Sumber-sumber hukum.²⁴

Siyasah Dusturiyah merupakan subbidang dari fiqh siyasah yang berfokus pada hukum kenegaraan. Dalam konteks ini, beberapa topik utama yang dibahas meliputi:

- a) Konsep konstitusi: Ini mencakup hukum dasar negara dan sejarah pembentukannya. Pembahasan ini memberikan landasan pemahaman tentang fondasi hukum suatu negara.
- b) Yurisprudensi: Aspek ini berkaitan dengan proses pembuatan undang-undang. Ini meliputi mekanisme dan prosedur yang digunakan dalam merumuskan dan menetapkan hukum.
- c) Lembaga demokrasi dan syura: Kedua lembaga ini dianggap sebagai elemen kunci dalam negara hukum. Pembahasan ini mencakup peran dan fungsi lembaga-lembaga tersebut dalam sistem pemerintahan.²⁵

Adapun ayat al-Qur'an yang berkaitan kenegaraan dan siyasah dusturiyah yaitu Qur'an Surah an-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

²⁴ H Hidayatulloh, "Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Tugas Karang Taruna Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Karang Taruna Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022),h.29.

²⁵ Anzana Royan, "Implementasi Permenhub Nomor Pm 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengamanan Pengguna Jalan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberikan pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar, maha melihat.²⁶

Sumber hukum siyasah dusturiyah antara lain yaitu:

1. Al-qur'an

Al-Qur'an ialah sumber utama hukum agama Islam yang dijadikan landasan dalam menentukan hukumnya. Al-Qur'an adalah firman tuhan, firman tuhan terkandung dalam berbagai hukum. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari tuhan dan teksnya dianggap suci, semua umat islam harus mengetahui bahwa Al-Qur'an adalah fondasi semua struktur Islam. Banyak cendekiawan muslim yang berpendapat bahwa Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber utama yang penting dalam menetapkan berbagai hukum dan pedoman lainnya. Mereka berargumen bahwa Al-Qur'an tetap menjadi rujukan yang tidak terpengaruh oleh perubahan zaman atau kondisi yang terus berkembang. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa Al-Qur'an, sebagai wahyu ilahi, tidak mengalami perubahan atau penyesuaian seiring dengan berjalannya waktu, sehingga menjadikannya sebagai pedoman yang konsisten dan abadi dalam menentukan hukum-hukum dan aturan-aturan dalam kehidupan umat Muslim.

Dalam konteks pembahasan mengenai siyasah dusturiyah, salah satu ayat Al-Qur'an yang relevan tentang kepemimpinan dapat ditemukan dalam Surat an-Nisa, ayat 59:

²⁶ kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

”Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.²⁷

2. Sunnah

Sunnah secara harfiah, merujuk pada praktik budaya hidup atau norma perilaku yang diterima oleh orang-orang yang memperayainya, termasuk seluruh ucapan dan tindakan Nabi Muhammad.

3. Ijma'

Dalam hukum Islam, ijma' adalah konsensus bersama yang diambil untuk menentukan hukum demi kepentingan umat melalui proses musyawarah. Musyawarah ini melibatkan pemikiran dari ulama, mufti, ahli fikih, dan pejabat pemerintah. Jika ada beberapa orang yang tidak setuju dengan keputusan mayoritas dalam musyawarah tersebut, maka ijma' tersebut dianggap tidak sah.

4. Qiyas

Qiyas merupakan metode logika yang digunakan untuk menangani masalah mengenai legalitas suatu tindakan dengan cara menghubungkan tindakan tersebut dengan tindakan lain berdasarkan prinsip umum. Metode qiyas ini sering dipakai untuk menetapkan hukum dalam berbagai isu yang kompleks dengan

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*.

merujuk pada dalil-dalil al-Qur'an dan hadits yang relevan dengan jenis perbuatan hukum yang dihadapi.

5. Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits.

Adat kebiasaan semacam ini biasanya tidak tertulis dan sering disebut dengan konvensi. Beberapa adat kebiasaan dapat diangkat menjadi ketentuan tertulis, namun ada persyaratan adat yang harus diperhatikan agar diterima sebagai hukum.²⁸

C. Tinjauan Konseptual

Skripsi ini berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kota Parepare di Tinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”.

Selain itu, tinjauan konseptual menetapkan Batasan makna terkait judul penelitian tersebut sehingga memudahkan pemahaman isi pembahasan dan menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, pembatasan makna dari judul tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

1. Peran

Peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” merujuk pada pelaku (film), pelawak, serangkaian tingkah laku yang diharapkan dari masyarakat. Peran yaitu perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki otoritas dalam masyarakat, baik yang berada pada posisi tinggi rendah, atau sedang-sedang saja. Posisi tersebut berfungsi sebagai wadah yang mencakup hak dan kewajiban tertentu yang dikenal

²⁸ Abdul Latif, “Fiqh, Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqh,” *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah* 1 (2022).

sebagai peran, sehingga seseorang yang memiliki posisi tertentu disebut dengan pemegang peran (*role occupant*).

Menurut Kontjaraningrat, peran berhubungan dengan status sosial sebagai jenis perilaku yang individu harapkan memegang jabatan dalam suatu organisasi atau masyarakat. Peran merupakan posisi yang secara khusus diberikan kepada individu dengan tujuan untuk mencapai sasaran tertentu.²⁹

Menurut Soekanto menyatakan bahwa “Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), dimana apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. Pengertian Peran juga dijelaskan menurut Merton bahwa “Peran adalah pola kepribadian orang-orang yang diharapkan menduduki jabatan terpilih dalam masyarakat”. Dalam pelaksanaan peran, pada hakikatnya sebagai upaya yang seharusnya terjadi setelah dibentuknya suatu lembaga ataupun organisasi sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya terhadap masyarakat.³⁰

Menurut Rosady Ruslan, peran utama dalam Public Relations (PR) dapat dirinci dalam empat aspek kunci, yaitu:

- a) Sebagai Komunikator: berfungsi sebagai perantara antara organisasi dan publik. Ini melibatkan komunikasi efektif dengan publik internal (seperti karyawan) dan eksternal (seperti pelanggan, media, dan masyarakat umum). Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pesan organisasi disampaikan dengan jelas dan diterima dengan baik oleh berbagai audiens.

²⁹ M M Lelo Sintani et al., *Dasar Kepemimpinan* (Cendikia Mulia Mandiri, 2022).h.18.

³⁰ Syifa Aqiela Attoriq, Regi Refian Garis, and Asep Nurwanda, “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Masalah Korban Pelecehan Seksual Di Kabupaten Ciamis,” 2022, h.3682.

- b) Membina Hubungan: berperan dalam membangun dan memelihara hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan masyarakat. Ini berarti menciptakan interaksi yang harmonis antara organisasi dan publik untuk mencapai mutual benefit. Hubungan yang baik dapat membantu meningkatkan reputasi organisasi dan menciptakan kepercayaan di antara pemangku kepentingan.
- c) Peran Pendukung dalam Manajemen: Dalam organisasi, berfungsi mendukung fungsi manajerial dengan melakukan beberapa kegiatan, seperti: *Fact Finding* (mengumpulkan informasi dan data untuk memahami permasalahan yang ada); *Planning* (menyusun rencana strategis berdasarkan fakta yang ditemukan untuk mencapai tujuan organisasi); *Communication* (menyampaikan rencana dan kebijakan secara efektif); *Monitoring and Evaluation* (Mengawasi pelaksanaan program dan mengevaluasi hasilnya untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan melakukan perbaikan jika diperlukan)
- d) Peran dalam Strategi dan Implementasi: tidak hanya berfungsi dalam aspek komunikasi, tetapi juga terlibat dalam strategi dan implementasi berbagai program. Ini meliputi pembuatan rencana komunikasi, pelaksanaan strategi, serta pengawasan dan evaluasi untuk memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Membentuk *h*, artinya suatu organisasi berupaya untuk menciptakan citra bagi organisasi atau lembaganya.³¹

2. Dinas Sosial

³¹ Sondi Prilian, "Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kecamatan Pataruman Kota Banjar," 2022, h.3191.

Salah satu elemen penting dari otonomi daerah adalah Dinas Sosial, yang memiliki peran sentral dalam pengelolaan urusan sosial di tingkat daerah. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang kepala dinas yang memiliki tanggung jawab langsung kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Dalam struktur pemerintahan daerah, Dinas Sosial memainkan peran krusial dalam membantu wali kota menjalankan berbagai urusan pemerintahan yang berkaitan dengan bidang sosial, sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan untuk daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kecamatan.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan berbagai aspek sosial, Dinas Sosial memiliki struktur organisasi yang teratur dan sistematis dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan utama dari Dinas Sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum serta mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan. Dinas ini berfokus pada kepentingan masyarakat dengan menyediakan berbagai layanan sosial yang esensial untuk memenuhi kebutuhan dasar individu.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dinas Sosial tidak bekerja secara terpisah. Sebaliknya, mereka aktif menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi non-pemerintah. Kolaborasi ini memungkinkan Dinas Sosial untuk memperluas jangkauan dan efektivitas layanan yang diberikan, serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat dianggap sebagai komponen penting dalam upaya untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan akses yang adil dan layak terhadap berbagai layanan sosial yang mereka

butuhkan.³² Dengan demikian, Dinas Sosial berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan sosial, pengembangan masyarakat, dan kepentingan umum lainnya. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola dan menyelenggarakan program-program sosial yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memastikan bahwa setiap orang dapat menikmati manfaat dari layanan sosial yang telah disediakan..

3. Orang Dengan Gangguan Jiwa

Orang yang mengalami gangguan dalam pola pikir, sehingga tidak dapat secara fisik dan mental menjalankan fungsi sosial dengan optimal, disebut sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Gangguan jiwa adalah kelainan pada cara berpikir, merasakan, dan berperilaku seseorang. Menurut Stuart & Sundeen gangguan jiwa adalah masalah yang mengakibatkan gangguan dalam fungsi jiwa atau perilaku, yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti fungsi sosial, kognitif, genetik, fisik/kimiawi, dan biologis.³³

Gangguan ini biasa dikaitkan dengan stress atau disabilitas dalam fungsi pribadi, sosial, dan pekerjaan. Sigmund Freud, bapak psikoanalisis, menyatakan bahwa gangguan jiwa adalah manifestasi dari konflik internal dan ketegangan antara ide, ego, dan superego. Gangguan ini muncul ketika mekanisme pertahanan ego tidak dapat mengatasi konflik dan kecemasan yang berasal dari dorongan dan hasrat yang tidak disadari.

³² Annisa Annisa, "Analysis of the Role of the Social Service in the Guidance of Street Children (Case Study at the Office of the Social Service for Social Rehabilitation in Medan City)," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Review* 2, no. 1 (2022): h.80.

³³ Uswatun Hasanah, "Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Terhadap Perubahan Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Pada Penderita Gangguan Jiwa," *Jurnal Keperawatan Jiwa* 7, no. 1 (2019): h.87-88.

Gangguan jiwa diakibatkan oleh ketidakmampuan individu dalam melaksanakan tugas-tugas dalam proses perkembangan mereka. Selama masa perkembangan, manusia akan menghadapi berbagai masalah dan perubahan. Jika seseorang tidak mampu mengatasi masalah dan perubahan tersebut serta gagal beradaptasi dalam proses perkembangannya, hal ini dapat memicu timbulnya gangguan jiwa. Selain hal tersebut penyebab gangguan jiwa bisa sangat kompleks dan sering kali melibatkan kombinasi faktor genetik, biologis, lingkungan, dan psikososial. Misalnya, faktor genetic dapat memainkan peran dalam rentan seseorang terhadap gangguan tertentu, sementara faktor lingkungan seperti stress kronis, trauma, kehilangan yang signifikan, atau pola hidup yang tidak sehat juga dapat menjadi penyebab timbulnya gangguan jiwa.

4. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia yaitu istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk pada hak dasar atau hak pokok yang dimiliki setiap individu.³⁴

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa, “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintahan, dan bagi semua orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.³⁵

³⁴ MIMIN Zuraidah, “Vonis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP Dalam Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” *Banyuwangi: Universitas* 17 (2021).

³⁵ Junaidi Junaidi et al., *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).


Pemenuhan hak bagi ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) adalah hal yang penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil, kesempatan yang sama, dan dukungan yang diperlukan untuk hidup dengan bermartabat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas merupakan landasan hukum yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek kehidupan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dan dapat berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat.

Penyandang Disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh dan efektif dengan warga negaranya lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Peraturan daerah Kota Parepare Nomor 7 tahun 2023 tentang “Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas pasal 3 ayat 1 penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi; keadilan dan perlindungan hukum;
- d. Pendidikan;
- e. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- f. Kesehatan;
- g. politik;
- h. keagamaan;
- i. keolahragaan;
- j. kebudayaan dan pariwisata;
- k. kesejahteraan sosial;

- l. aksesibilitas;
- m. pelayanan public;
- n. perlindungan dari bencana;
- o. habilitasi dan rehabilitasi;
- p. konsensi;
- q. pendataan;
- r. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- s. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- t. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- u. bebas dari Tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi”.³⁶




³⁶ Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2023, Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas.

D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran utuh tentang fokus kajian suatu penelitian dan menjelaskan pola hubungan antar konsep dan/atau variable secara runtut.³⁷

Gambar 1. Kerangka pikir



³⁷ Wiwin Yuliani and Ecep Supriatna, *Metode Penelitian Bagi Pemula* (Penerbit Widina, 2023), h.20.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Dimana fokus penelitian yang dilakukan terkait dengan dengan pemenuhan hak bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Teknik analisis data kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Yang berfokus pada penyelidikan langsung di lapangan terhadap masalah yang terjadi di lapangan yang terkait dengan subjek penelitian. Jenis penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya (berdasarkan fakta) yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian


Penelitian ini akan dilakukan di Kota Parepare yang berlokasi di Dinas Sosial Kota Parepare yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman No.12.

Gambaran umum Kota Parepare:

Kota Parepare adalah salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki lokasi strategis karena terletak di jalur transportasi darat dan laut yang penting, baik dari arah Utara-Selatan maupun Timur-Barat, dengan luas area mencapai 99,33 km². Kota ini berfungsi sebagai penghubung antara kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, dan bagian tengah provinsi tersebut melalui jalur darat, serta

sebagai pintu gerbang laut yang menghubungkan pedalaman Provinsi Sulawesi Utara dan Tengah Selatan. Secara geografis, Kota Parepare terletak di sebelah barat bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan, sekitar 155 km ke arah utara dari kota Makassar. Wilayah Kota Parepare berbatasan dengan Kabupaten Barru di sebelah utara, Selat Makassar di sebelah barat, dan Kabupaten Sidenreng Rappang di sebelah timur.

Gambar 2. Peta Kota Parepare



Sumber: BPS kota Parepare

Kota Parepare terdapat empat Kecamatan yaitu, Kecamatan Bacukiki, kecamatan Bacukiki Barat, Kecamatan Ujung, dan kecamatan Soreang.

Tabel 1. Luas wilayah per Kecamatan di Kota Parepare

No.	Kecamatan	Luas Wilayah
1.	Soreang	8,33 km ²
2.	Bacukiki Barat	13 km ²
3.	Bacukiki	79,70 km ²
4.	Ujung	11.30 km ²

Sumber Data: BPS kota Parepare

Gambaran umum Dinas Sosial Kota Parepare:

Dinas Sosial Kota Parepare berlokasi di Jl. Jendral Sudirman No. 12, Kampung Baru, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang penting, Dinas Sosial memiliki peran krusial dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Tugas utama Dinas Sosial mencakup pengelolaan urusan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas pembantuan dalam bidang pembinaan rehabilitasi sosial dan kesejahteraan sosial. Selain itu, lembaga ini juga bertanggung jawab dalam pembinaan tenaga kerja untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di wilayah tersebut.


a. Visi

“ Terwujudnya Kota Parepare Sebagai Kota Industri Tanpa Cerobong Asap Yang Berwawasan Hak Dasar Dan Pelayanan Dasar Menuju Kota Maju , Mandiri, Dan Berkarakter”.

b. Misi

1) “Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa di bidang pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan kepariwisataan.

- 2) Mengoptimalkan pemenuhan haak dasar dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan professional serta berkeadilan.
 - 3) Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadapi sumber-sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki.
 - 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbaru dan berkarakter.
 - 5) Menghadirkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju kota cerdas (smart city) guna menghadirkan reformasi birikrasi yang transparan dan akuntabel.
 - 6) Mengembangkan iklim keummatan sebagai bentuk perkuatan kearifan local sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti luas turut hadir didalamnya”.
- c. Motto
“Menolong orang supaya dapat menolong dirinya sendiri”.
- d. Struktur organisasi Dinas Sosial Kota parepare



Gambar 3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Parepare

2. Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan untuk penelitian ini di perkirakan kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memperoleh fakta yang dapat mendukung penelitian ini.

C. Fokus penelitian

Fokus penelitian merujuk pada orientasi masalah atau objek spesifik yang menjadi perhatian utama dalam suatu penelitian. Penetapan fokus ini sangat penting untuk memberikan kejelasan tentang aspek yang akan diteliti dan untuk membatasi

ruang lingkup penelitian agar lebih terarah. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah pada peran Dinas Sosial Kota Parepare dalam menanggulangi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah kata-kata serta sumber yang tertulis sebagai bahan yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya. Penelitian ini menggunakan data yang di peroleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen baik dalam bentuk primer maupun dalam bentuk sekunder.

1. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui metode penelitian yang langsung terhubung dengan subjek yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, data primer akan mencakup informasi yang didapatkan dari lapangan melalui interaksi langsung dengan responden dan informan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk penelitian ini, data akan diperoleh secara langsung dari Dinas Sosial Kota Parepare.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan oleh pihak lain dan tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Data ini biasanya tersedia dalam bentuk laporan, publikasi, atau dokumentasi yang telah dipublikasikan sebelumnya. Dalam penelitian, data sekunder sering digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer, memberikan konteks yang lebih luas, serta mengkonfirmasi temuan dari penelitian utama. Sumber data sekunder

bisa mencakup artikel jurnal, buku, laporan institusi, statistik resmi, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pengumpulan data merupakan suatu prosedur yang sistematis dan terstandar untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Terdapat Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. (Pengamatan) *Observasi*

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data melibatkan penyelidikan mendalam dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang diamati. Metode ini digunakan untuk mempelajari fenomena sosial dan gejala psikologis secara sadar dan sistematis melalui proses pengamatan langsung dan pencatatan. Tujuan utama dari observasi adalah untuk memahami karakteristik serta pentingnya integrasi berbagai unsur perilaku manusia dalam konteks fenomena sosial yang kompleks dan dalam pola budaya tertentu.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung ke lapangan atau lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan yang real yakni dengan meneliti langsung di Dinas Sosial Kota Parepare.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan melalui percakapan yang terarah mengenai topik atau masalah tertentu. Dalam wawancara, terdapat proses tanya jawab yang melibatkan interaksi verbal antara dua pihak atau lebih. Tujuan utama dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai berbagai aspek seperti individu, kejadian, kegiatan, perasaan, motivasi, dan kepedulian. Teknik ini memungkinkan

peneliti untuk menggali informasi secara langsung dari responden dan mendapatkan wawasan yang lebih detail tentang perspektif dan pengalaman mereka terkait dengan topik penelitian.

Adapun informan untuk data penelitian ini adalah pemerintah Kota Parepare dalam hal ini Dinas Sosial dan masyarakat yang dianggap berkompeten untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan apa yang sedang diteliti di Kota Parepare.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pencarian dan pengumpulan informasi dari berbagai jenis dokumen dan catatan yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh melalui metode ini dapat mencakup catatan, transkrip, buku, jurnal, notulen rapat, agenda, dan berbagai dokumen lainnya. Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, dengan memberikan konteks tambahan serta verifikasi dari sumber-sumber tertulis dan rekaman yang ada. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengakses informasi yang terdokumentasi secara sistematis, mendalam, dan terpercaya.

F. Teknik Analisis Data

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses yang penting dalam penelitian, terutama saat mengelola informasi yang diperoleh dari observasi di lapangan. Proses ini melibatkan rangkuman, pemilihan elemen-elemen pokok, dan fokus pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian, sambil membuang informasi yang tidak diperlukan. Mengingat data yang diperoleh dari lapangan biasanya dalam

jumlah yang cukup besar, reduksi data menjadi langkah krusial untuk menyaring dan memfilter informasi yang paling relevan dan signifikan.

Dalam penelitian ini, reduksi data bertujuan untuk mengelompokkan dan memfokuskan informasi terkait peran Dinas Sosial Kota Parepare dalam menanggulangi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), khususnya dari perspektif pemenuhan hak. Peneliti perlu mencatat secara rinci semua data yang diperoleh, kemudian merangkum dan memilih informasi yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini akan membantu peneliti untuk menyederhanakan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah tahap pengumpulan data berikutnya.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan informasi yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian. Meneliti pola data ini membantu kita memahami apa yang terjadi dan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengambil tindakan. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk deskripsi singkat. Penyajian data mengacu pada informasi yang memungkinkan diambilnya kesimpulan dari penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi kesimpulan

Setelah data disajikan, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Kesimpulan yang dicapai harus diverifikasi melalui observasi dan pertanyaan baru, serta tinjauan singkat catatan lapangan, untuk memperoleh pemahaman yang lebih akurat. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari teknik analisis data setelah reduksi data untuk

mengorganisasikan data. Penyajian data dimungkinkan menarik kesimpulan tentang penelitian ini.

G. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data langkah penting dalam penelitian untuk memastikan bahwa penelitian tersebut memenuhi standar ilmiah dan data yang diperoleh sesuai dengan praktik yang berlaku saat ini.³⁸ Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data memastikan bahwa temuan dan informasi yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan dan valid. Ada beberapa uji keabsahan data yang dapat dilakukan antara lain:

1. Credibility

Uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar terpercaya dan mencerminkan realitas yang diteliti.

2. Dependability

Uji reliabilitas dilakukan dengan cara mengaudit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sebuah penelitian yang tidak terdapat proses penelitian di lapangan tetapi memperoleh data, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau dependability. Oleh karena itu, diperlukan untuk melakukan uji reliabilitas (dependability).

³⁸ Muhammad Rizal Pahleviannur et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Pradina Pustaka, 2022).

3. *Transeferability*

Transeferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan tingkat keakuratan atau penerapan hasil penelitian pada populasi di mana sampel tersebut diambil.³⁹



³⁹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Parepare Ditinjau dari Pemenuhan Hak

Gangguan jiwa merupakan penyakit yang menyerang sel saraf, yang mempengaruhi emosional dan psikologis seseorang. Penderita gangguan jiwa menurut undang-undang tergolong kedalam kategori cacat mental, dimana menurut undang-undang penderita gangguan jiwa dijamin haknya untuk mendapatkan perawatan dan bantuan khusus atas biaya Negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan mereka.⁴⁰ Undang- Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 149 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan difasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum”.⁴¹

Dari keterangan Pasal 149 ayat (2) terlihat bahwa pengobatan dan perawatan wajib diberikan kepada penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum. Dalam pasal tersebut diperjelas pula bahwa salah satu yang melakukan pengobatan dan perawatan adalah pemerintah daerah.

Landasan hukum mengenai pemenuhan hak penderita gangguan jiwa juga terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang

⁴⁰ Selamat Riadi, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara,” *Jurnal Niara* 14, no. 3 (2022): h.185.

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Kesehatan Jiwa yang memperkuat pernyataan yang ada pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 149 ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 81 menyatakan bahwa :

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
2. ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ODGJ:
 - a. Tidak mampu;
 - b. Tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu; dan/atau
 - c. Tidak diketahui keluarganya.

Bunyi pasal di atas mendukung pasal 149 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dengan adanya pasal-pasal yang telah disebutkan sebelumnya secara jelas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemenuhan hak penderita gangguan jiwa, hak yang dimaksud tersebut adalah hak untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi guna memperoleh kesembuhan seutuhnya agar mereka dapat menjadi manusia produktif secara sosial dan ekonomis.

Tidak bisa dipungkiri keberadaan ODGJ yang berkeliaran di jalan menimbulkan permasalahan baik dari ODGJ itu sendiri maupun di masyarakat sekitar. Seperti yang di sampaikan oleh ibu Hj. Fatimah beliau mengatakan:

“ada orang gila di sini yang sering berkeliaran dan meresahkan sekali, karena suka teriak-teriak di jalan dan kadang juga masuk saja di dalam rumah ambil barang, meskipun barang yang na ambil bukan barang berharga.”⁴²

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran seringkali membuat masyarakat di sekitarnya menjadi resah, sehingga perlu adanya upaya dari pemerintah untuk menyediakan tempat rehabilitasi bagi ODGJ yang berkeliaran ataupun terlantar di jalanan.

Upaya hak rehabilitasi penderita gangguan jiwa, sesuai dengan pasal 4 undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Upaya promotif Kesehatan jiwa di tujukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan jiwa secara optimal di masyarkat, menghilangkan stigma, diskriminasi , pelanggaran hak asasi orang dengan gangguan jiwa sebagai bagian dari masyarakat, meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat terhadap Kesehatan jiwa. Upaya promotif ini dapat dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan dengan upaya promotif kesehatan lain. Hal ini disampaikan oleh pak Rusdin mengatakan:

“Kegiatan promotif yang dilakukan dinas sosial kota Parepare yaitu dengan melakukan pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat terutama kelurga terkait bagaimana cara merawat dan memberika motivasi kepada penderita gangguan jiwa, agar penderita gangguan jiwa bisa cepat sembuh dan bisa bergabung Kembali kepada masyarakat”.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial sudah melakukan upaya promotif dengan melakukan pendampingan baik di lingkup masyarakat, keluarga maupun pasien ODGJ itu sendiri

⁴² Fatimah, Ibu Rumah Tangga, Masyarakat Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 26 Juni 2024

⁴³ Rusdin, Pengelola Layanan Bidang Rehabilitasi Sosial, Wawancara pada Tanggal 13 Juni 2024

Upaya preventif meliputi upaya pencegahan terhadap suatu permasalahan kesehatan yang diberikan kepada penderita gangguan jiwa selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyelaraskan peran serta masyarakat. Upaya kuratif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa adalah kegiatan memberikan pelayanan kesehatan terhadap ODGJ yang mencakup proses diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat sehingga orang yang menderita gangguan jiwa dapat berfungsi kembali secara wajar dilingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu Andi Hamsiar selaku staf puskesmas Lumpue mengatakan:

“ Disini pasti kami akan layani jika ada keluarganya datang dan selama keluarganya mau jika ditangani maka kami akan melakukan pelayanan, karena terkadang itu ada keluarga yang menyembunyikan anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa.”⁴⁴

Upaya rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang ODGJ mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Upaya pemenuhan hak rehabilitasi adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan pak Rusdi selaku staf di bidang rehabilitasi sosial terkait peran dinas sosial kota Parepare:

“ Perannya Dinas Sosial Kota Parepare itu dalam menangani ODGJ yang terlantar di Kota Parepare di bagi menjadi dua, yaitu yang pertama jika ada odgj yang terlantar atau saat mendapat laporan ada ODGJ yang terlantar maka

⁴⁴ Hamsiar, Staf Puskesmas Lumpue, wawancara Pada Tanggal 25 Juni 2024

dinas sosial khususnya di bidang rehabilitasi bersama dengan tim keamanan akan turun langsung kelapangan untuk melakukan pengamanan. Selanjutnya di lakukan identifikasi, jika odgj tersebut berdomisili parepare akan di kembalikan ke keluarga atau kerabatnya kemudian di tangani kesehatannya oleh tim kesehatan. Peran dinas sosial jika odgj tersebut berdomisili parepare itu terkait perlinsos (perlindungan dan jaminan sosial) yang di atur di permensos tentang kesejahteraan sosial dimana salah satunya itu terkait bansos dan jaminan sosial. Kemudian terkait perlinsosnya jika odgj tersebut dari keluarga tidak mampu perannya dinas sosial untuk memberikan perlindungan jaminan sosial, bantuan sosial, dan pemberdayaan sosial. Kemudian terkait penanganan kesehatannya itu tetap ke dinas Kesehatan. Kedua peran dinas sosial apabila odgj yg di temukan di lapangan berdomisili di luar Parepare maka peran dinas sosial itu terkait penelantarannya dan pemulangnya. Odgj tersebut di identifikasi ke dukcapil sehingga bisa di kembalikan ke daerahnya dimana dinas sosial melakukan program pemulangan orang terlantar dengan cara dinas sosial kota parepare berkoordinasi dengan dinas sosial setempat”.⁴⁵

Dari hasil wawancara diatas, peran Dinas Sosial dalam melakukan penanganan ODGJ yang terlantar setelah mendapatkan laporan dari masyarakat itu di bagi menjadi dua yaitu : pertama Dinas Sosial Kota Parepare apabila mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya ODGJ yang di temukan terlantar di lapangan maka Dinas Sosial khususnya di bidang rehabilitasi sosial bekerjasama dengan tim keamanan akan turun langsung kelapangan untuk melakukan pengamanan. Selanjutnya di lakukan identifikasi untuk mengetahui identitas ODGJ tersebut. Apabila ODGJ tersebut berdomisili di Parepare maka ODGJ tersebut akan di kembalikan ke keluarga atau kerabatnya. Peran Dinas Sosial jika ODGJ tersebut berdomisili di Kota Parepare itu terkait PERLINSOS (perlindungan dan jaminan sosial). Kemudian kedua yaitu apabila ODGJ tersebut berasal dari luar Parepare maka peran Dinas Sosial itu menangani terkait penelantarannya dan pemulangnya. Orang dengan gangguan jiwa tersebut di bawa ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

⁴⁵ Rusdin, Pengelola Layanan Bidang Rehabilitasi Sosial, Wawancara pada Tanggal 13 Juni 2024

Untuk di Identifikasi sehingga bisa di kembalikan ke daerah asalnya dengan cara melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial setempat.

ODGJ yang berdomisili di Kota Parepare dan termasuk keluarga yang tidak mampu, pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial kota Parepare, bukan memberikan perlindungan dan jaminan sosial (PERLINSOS). Berdasarkan wawancara dengan Pak Rusdin selaku pengelola layanan Rehabilitasi sosial di dinas sosial kota Parepare mengatakan:

“Mengenai peran dinas sosial terkait penangan ODGJ apabila berasal dari keluarga yang kurang mampu maka Dinas sosial memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial (PERLINSOS) mulai dari bantuan sosialnya, jaminan sosialnya dan perlindungan sosialnya.”⁴⁶

Seperti halnya yang di sampaikan oleh salah satu warga yang memiliki anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa dalam hal ini ibu Marwa dalam wawancara mengatakan:

“ Alhamdulillah, kalau dari pemerintah kami sering dapat bantuan. Biasanya itu bantuannya seperti beras atau alat rumah tangga.”⁴⁷

Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Firah warga Parepare yang memiliki keluarga yang mengalami gangguan jiwa dalam wawancara, mengatakan:

“Kalau kami disini nda pernah dapat bantuan dari pemerintah.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam hal ini dinas sosial sudah memberikan bantuan sosial kepada keluarga ODGJ yang tergolong kurang mampu, tetapi belum dilakukan secara menyeluruh, sehingga masih terdapat keluarga yang belum mendapatkan bantuan sosial tersebut.

⁴⁶ Rusdin, Pengelola Layanan Rehabilitasi Sosial, Wawancara pada tanggal 13 Juni 2024.

⁴⁷ Marwa, keluarga orang dengan gangguan jiwa di Kota Parepare, wawancara pada tanggal 28 Juni 2024

⁴⁸ Firah, keluarga orang gangguan jiwa di Kota Parepare, wawancara pada tanggal 26 juni 2024

Penangan ODGJ yang terlantar yang dilakukan Dinas Sosial apabila mendapatkan laporan dari masyarakat. Dinas Sosial dalam hal ini bidang rehabilitasi sosial akan turun langsung kelapangan bersama tim keamanan seperti SatPol PP untuk melakukan pengamanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Rusdi selaku staf bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Parepare menyatakan bahwa:

“saat ini Dinas Sosial kota Parepare sudah menangani ODGJ yang terlantar sebanyak 3 orang selama tahun 2024 berdasarkan laporan dari masyarakat. Dua diantaranya berdomisili diluar Parepare dan sudah di kembalikan ke daerah asalnya. Sedangkan ODGJ yang berdomisili di parepare juga telah di kembalikan ke keluarganya.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial telah melakukan penanganan kepada orang gangguan jiwa yang terlantar. Dimana ODGJ yang berdomisili di luar Parepare sudah dikembalikan ke daerah asalnya.

Tabel 2. Data Laporan/aduan di Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2024

No.	Tanggal	Jenis Pengaduan	Nama Pelapor	Alamat
1.	06-03-2024	Penyandang Disabilitas terlantar	Ratna	Kampung Pisang, Soreang, Kota parepare
2.	08-05-2024	Penyandang Disabilitas terlantar	Mantara	Tongkoli, Kab. Wajo
3.	29-05-2024	Penyandang Disabilitas terlantar	Suarni	Makassar

Sumber: Dinas Sosial Kota Parepare

Selanjutnya mengenai penanganan orang gangguan jiwa terkait kesehatannya itu diserahkan langsung ke Puskesmas atau rumah sakit untuk di tangani. Seperti yang di katakan oleh pak Rusdin:

⁴⁹ Rusdin, Pengelola Layanan Bidang Rehabilitasi Sosial, Wawancara pada Tanggal 13 Juni 2024

“Di sini kami menangani orang gangguan jiwa terkait keterlantarannya dan pemulangannya ke keluarga sedangkan terkait Kesehatannya kami serahkan ke puskesmas atau rumah sakit untuk di tangani.”⁵⁰

Kendati demikian di kota Parepare terdapat sebuah inovasi yang bernama YULI OGAWA (yuk peduli orang dengan gangguan jiwa) yang mana inovasi ini lahir dari puskesmas Lumpue, dimana dalam inovasi ini adalah bentuk pengembangan dari Kesehatan jiwa. YULI OGAWA dapat memberikan solusi untuk penanganan pasien untuk orang dengan gangguan jiwa, pendekatan dan peningkatan pemahaman keluarga dan masyarakat terkait kepedulian pasien orang dengan gangguan jiwa. Puskesmas lumpue dengan inovasi YULI OGAWA dapat menjawab tentang penanganan dan alur pelayanan ODGJ bersama lintas sektor inovasi ini telah berjalan cukup lama dimana dalam inovasi tersebut pihak puskesmas Lumpue melakukan pelayanan, dengan adanya upaya inovasi yuli ogawa yang dilakukan oleh puskesmas lumpue membawa dampak positif yang cukup baik, pasalnya sebagian masyarakat sana telah kooperatif dengan cara memeriksakan keluarga mereka yang terkena gangguan jiwa.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Andi Hamsiar selaku staf puskesmas lumpue sekaligus pembuat inovasi YULI OGAWA beliau mengatakan:

“Semenjak adanya inovasi YULI OGAWA ini, sekarang ini sudah banyak keluarga yang membawa keluarganya untuk berobat, artinya inovasi ini membawa dampak yang baik dalam penanganan ODGJ dan memberikan kesadaran kepada masyarakat terkhusus keluarga terkait penanganan ODGJ tersebut.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sudah dilakukan penanganan kepada penderita gangguan jiwa yang di laksanakan oleh Puskesmas Lumpue yang Bernama YULI OGAWA.

⁵⁰ Rusdin, Pengelola Layanan Bidang Rehabilitasi Sosial, Wawancara pada Tanggal 13 Juni 2024

⁵¹ Hamsiar, Staf Puskesmas Lumpue, wawancara Pada Tanggal 25 Juni 2024

Table 3. Data Jumlah Pasien ODGJ yang berobat

No.	Tahun	Jumlah Pasien yang Berobat
1.	2022	56
2.	2023	47
3.	2024	159

Sumber data: UPTD Puskesmas Lumpue

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Di Lakukan Dinas Sosial Kota Parepare

Dinas sosial kota Parepare dalam memberikan pemenuhan hak bagi orang dengan gangguan jiwa memiliki beberapa hambatan/ atau kendala yang sering di hadapi. Hambatan yang sering di hadapi Dinas Sosial kota Parepare yaitu:

1. Stigma dan diskriminasi

Stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan masalah yang signifikan dan kompleks. Stigma dan diskriminasi masih menjadi masalah yang besar di masyarakat. Banyak orang yang tidak mengalami atau merasa takut terhadap individu yang mengalami gangguan jiwa, sehingga mereka seringkali dihadapkan pada perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif. ODGJ sering dipandang negative oleh masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pemahaman terhadap ODGJ itu sendiri. Pada umumnya masyarakat memberikan stigma negatif terhadap kelompok penderita gangguan jiwa tersebut. Di masyarakat masih terdapat anggapan keliru mengenai penderita gangguan jiwa, mereka mereka menganggap bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa merupakan penyakit genetik dan tidak dapat

disembuhkan. Seperti juga yang di katakan oleh ibu Eka selaku masyarakat kota

Parepare mengatakan:

“Di sini itu ada ODGJ yang sering berkeliaran di jalan, tapi tidak terlantar ji, maksudnya adaji keluarganya yang urusi. Tapi begitu na biarkan berkeliaran di jalan jadi sering di ejek sama orang karena kan masyarakat disini na taumi juga bilang orang gila.”⁵²

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya Orang Gangguan Jiwa yang berkeliaran di sekitarnya. Mereka cenderung mengabaikan keberadaan ODGJ tersebut.

2. Kepedulian Masyarakat sangat minim

Kepedulian masyarakat terhadap ODGJ yang berkeliaran di jalan masih sangat minim. Kepedulian untuk melaporkan adanya ODGJ yang berkeliaran di jalan sangat kurang. Seperti yang dikatakan oleh pak Syam salah satu masyarakat di Parepare mengatakan:

“Di daerah sini memang sering saya liat ada ODGJ yang berkeliaran tapi ODGJ itu tidak memberontak. Masyarakat di sekitar sini juga tidak peduli, dan tidak berinisiatif melaporkan ke Dinas Sosial selama ODGJ tersebut tidak mengganggu”⁵³

Terkadang ODGJ yang berkeliaran di jalan terkadang mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dari masyarakat sekitarnya.

Diskriminasi terhadap ODGJ dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pelecehan verbal, fisik bahkan kekerasan. Masyarakat cenderung melihat ODGJ sebagai orang yang berbahaya atau tidak bisa di percaya padahal Sebagian dari mereka tidak berbahaya dan hanya membutuhkan dukungan dan pemahaman. Sehingga perlu mengatasi stigma dan diskriminasi dari masyarakat terhadap ODGJ dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang

⁵² Eka, Ibu Rumah Tangga, Masyarakat Kota Parepare, Wawancara pada tanggal 26 Juni 2024

⁵³ Syam, Masyarakat Kota Parepare, wawancara pada Tanggal 26 juni 2024

gangguan jiwa. Pendidikan dan informasi yang benar dapat membantu mengubah pandangan negatif masyarakat dan menggantinya dengan empati dan dukungan. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi ODGJ, dimana mereka bisa diterima dan di hargai sebagai anggota masyarakat yang setara.

3. Kurangnya dukungan dari keluarga

Selain sering mendapatkan diskriminasi dari masyarakat, ODGJ juga terkadang tidak mendapatkan dukungan dari keluarganya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh pak Rusdin dalam wawancara selaku staf rehabilitasi sosial beliau mengatakan:

“hambatan yang kami hadapi juga terkait masih sangat kurang kesadarannya masyarakat. Di masyarakat itu meskipun ODGJ tersebut sudah dinyatakan sembuh oleh rumah sakit tetapi stigma masyarakat terhadap ODGJ tersebut masih melekat. Bahkan bukan hanya di masyarakat di lingkungan keluarganya sendiripun masih kurang menerima. Sehingga sangat berkemungkinan ODGJ yang sebelumnya telah sembuh bisa saja Kembali menjadi gila. Sehingga upaya yang kami lakukan adalah melakukan juga pendampingan untuk keluarganya dan lingkungan sekitarnya.”⁵⁴

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh ibu Hamsiar selaku staf di puskesmas lumpue dalam wawancara, beliau mengatakan

“yang menjadi kendala kami dalam menangani orang gangguan jiwa di sini itu di keluarganya. Terkadang keluarganya enggan membawa keluarganya untuk berobat dan tidak peduli mengenai kondisi odgj tersebut”⁵⁵

Dari wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa kendala atau hambatan yang sering di hadapi Dinas Sosial yaitu selain kurangnya pemahaman masyarakat terkait ODGJ terutama keluarga ODGJ itu sendiri.

⁵⁴ Rusdin, Pengelola Layanan Bidang Rehabilitasi Sosial, Wawancara pada Tanggal 13 Juni 2024

⁵⁵ Hamsiar, Staf Puskesmas Lumpue, wawancara Pada Tanggal 25 Juni 2024

Kurangnya dukungan dari keluarga terhadap orang dengan gangguan jiwa dapat berdampak sangat negative pada kesejahteraan dan pemulihan mereka. Penyebab yang sering terjadi sehingga kurangnya dukungan keluarga yaitu:

- a) Kurangnya pemahaman: banyak keluarga yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang gangguan jiwa.
- b) Sigma sosial: beberapa keluarga mungkin merasa malu atau takut akan stigma sosial yang terkait dengan gangguan jiwa.
- c) Kurangnya sumber daya: beberapa keluarga mungkin merasa tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan dukungan yang di perlukan.
- d) Kelelahan emosional: mengurus ODGJ bisa sangat menantang dan melelahkan, menyebabkan beberapa anggota keluarga merasa kewalahan.

Beberapa dampak dan penyebab kurangnya dukunga tersebut diantaranya:

- a) Perlambatan pemulihan: tanpa dukungan emosional dan fisik dari keluarga, proses pemulihan ODGJ bisa lebih lambat
- b) Kesehatan mental memburuk: ketiadaan dukungan dapat memperburuk kondisi mental ODGJ, meningkatkan resiko kambuh atau memperburuk gejala.
- c) Kehilangan rasa percaya diri: dukungan keluarga sangat penting dalam membangun rasa percaya diridan harga ODGJ.

Dukungan dari keluarga sangat penting bagi ODGJ untuk mendapatkan pemulihan yang optimal dan hidup yang lebih berkualitas.

4. Tidak tersedianya tempat rehabilitasi

Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Parepare dalam pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sering kali disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk tidak tersedianya tempat rehabilitasi, karena di kota Parepare sendiri belum tersedia tempat rehabilitasi sehingga Dinas Sosial kesulitan mencari tempat rehabilitasi sementara jika menangani ODGJ yang di temukan terlantar di jalanan. Hal tersebut di sampaikan oleh pak Rusdin selaku pengelola layanan bidang rehabilitasi sosial di Dinas Sosial kota Parepare mengatakan :

“pemenuhan hak bagi ODGJ yang di temukan terlantar mengalami kendala dalam hal tempat rehabilitasi. Sehingga kami sangat kesulitan unruk mencarikan tempat rehabilitasi sementara ketika melakukan penanganan, apalagi saat malam hari, selama ini yang kami lakukan apabila menangani ODGJ jika ODGJ tersebut tidak memberontak maka akan di tempatkan sementara di kantor dan itu sangat beresiko.”⁵⁶

Dari hasil wawancara diatas hambatan Dinas Sosial dalam pelaksanaan pemenuhak hak ODGJ yaitu belum tersedianya tempat rehabilitasi sosial. Padahal salah satu hak ODGJ yang terlantar yaitu mendapatkan tempat rehabilitasi.

C. Pemenuhan Hak Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Parepare yang dilakukan Dinas Sosial Perspektif Siyash Dusturiyah

Siyash Dusturiyah merupakan bagian dari fiqih siyash yang membahas hukum nasional yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan kata lain, hukum mengacu pada konstitusinya, yang tercermin dalam prinsip-prinsip hukum syariah islam sebagaimana tercantum dalalm al-Quran. Hal-hal mengenai Siyash Dusturiyah

⁵⁶ Rusdin, Pengelola Layanan Bidang Rehabilitasi Sosial, Wawancara pada Tanggal 13 Juni 2024

tidak pernah lepas dari dalil-dalil kully, yaitu al-Quran, Hadist, maqasid al-syariah, serta semangat islam dalam mengatur anggota masyarakat.⁵⁷

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fiqih siyasah yang menggambarkan dan membahas masalah perundang-undangan negara. Di samping itu kajian ini juga membahas mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁵⁸

Kesehatan mental adalah suatu kondisi yang memungkinkan pertumbuhan optimalitas fisik, intelektual, emosioanal dan spiritual seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Upaya Kesehatan jiwa adalah setiap kegiatan bertujuan untuk menciptakan tingkat Kesehatan yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara komprehensif, terpadu dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Hubungan antar warga negara dengan negara yaitu warga negara sebagai pendukung negara memiliki arti penting bagi negara. Sebagai anggota dari negara maka warga negara memiliki hubungna dan ikatan dengan negara. Hubungan warga negara dengan negara terwujud dalam partisipasi, identitas dan bentuk-bentuk hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Artinya warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara dan begitupun sebaliknya.

⁵⁷ Cholida Hanum, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyyah," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 4, no. 2 (2019).

⁵⁸ Dimas Nurkholbi, "Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" (Tesis. Jurusan Hukum Tata Negara Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan ..., 2019).

Tujuan islam yang paling penting ialah menciptakan keadilan sosial yang terformulasi dengan tindakan “menyeru kepada kebaikan dan mencegah Tindakan kejahatan” (al-amr bil alma'ruf al nahy an al munkar). Namun, untuk mencapai suatu tujuan tersebut harus mau melakukan cara untuk mencapai tujuan tersebut . Oleh karena itu, *fiqh siyasah* sangat erat kaitannya dengan pengaturan, mengendalikan dan mengurus suatu negara menurut hukum syara'. Untuk mengendalikan dan mengurus suatu negara hal itu termasuk bentuk kepedulian suatu negara terhadap warganya. Terkait pemenuhan hak bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang ada di kota Parepare itu juga termasuk bentuk kepedulian pemerintah dalam mengurus suatu warga negara untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Kedudukan *fiqh siyasah* juga merupakan moralitas sosial yang sangat penting dalam kehidupan saat ini yang adil dan manusiawi. *Fiqh siyasah* mendukung segala upaya untuk mengatasi permasalahan pemenuhak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Sebab, ajaran *fiqh siyasah* selalu memperlihatkan landasan kebaikan dalam pelayanan untuk kebaikan semua orang dan menghindari keburukan.

Pendekatan pemenuhan hak bagi orang dengan gangguan jiwa oleh Dinas Sosial dalam perspektif Siyasah Dusturiyah melibatkan penerapan prinsip-prinsip dasar keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia yang ditekankan dalam ajaran Islam. Berikut adalah analisis mengenai bagaimana Dinas Sosial dapat memenuhi hak-hak orang dengan gangguan jiwa berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyah:

1. Prinsip Keadilan (Al-'Adl)

Siyasah Dusturiyah menuntut bahwa setiap individu diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, Dinas Sosial harus memastikan bahwa orang

dengan gangguan jiwa mendapatkan akses yang setara ke layanan sosial dan kesehatan. Ini termasuk:

- a) Akses yang adil ke layanan kesehatan mental: Memberikan layanan psikologis dan psikiatris yang dapat diakses oleh semua orang dengan gangguan jiwa.
- b) Perlakuan yang setara dalam masyarakat: Melawan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa melalui kampanye kesadaran masyarakat.

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dalam Islam, setiap manusia memiliki hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi. Orang dengan gangguan jiwa harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi. Dinas Sosial perlu:

- a) Mengembangkan kebijakan perlindungan: Menyusun dan menerapkan kebijakan yang melindungi hak-hak orang dengan gangguan jiwa.
- b) Menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung: Menjamin tempat tinggal yang layak dan aman bagi mereka yang memerlukan.

3. Kesejahteraan (Al-Maslahah)

Siyasah Dusturiyah mendorong pemerintah untuk bekerja demi kesejahteraan masyarakat. Bagi orang dengan gangguan jiwa, ini berarti Dinas Sosial harus:

- a) Menyediakan program rehabilitasi: Membantu orang dengan gangguan jiwa untuk memulihkan kesehatan mental mereka melalui program rehabilitasi yang komprehensif.

- b) Pemberdayaan ekonomi: Menyediakan pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja yang dapat membantu mereka menjadi mandiri secara ekonomi.

4. Pemberdayaan dan Partisipasi

Pemberdayaan merupakan bagian penting dari Siyash Dusturiyah. Dinas Sosial harus mendorong partisipasi orang dengan gangguan jiwa dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, termasuk:

- a) Mekanisme partisipasi: Menciptakan forum atau kelompok kerja di mana orang dengan gangguan jiwa dapat menyuarakan kebutuhan dan pendapat mereka.
- b) Program pendidikan dan pelatihan: Menyediakan akses ke pendidikan dan pelatihan yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

5. Kerjasama dengan Lembaga Lain

Pendekatan holistik dalam Siyash Dusturiyah melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak. Dinas Sosial dapat bekerja sama dengan:

- a) kesehatan: Untuk menyediakan layanan kesehatan mental yang lebih baik.
- b) LSM dan komunitas lokal: Untuk mendukung program-program yang membantu orang dengan gangguan jiwa.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut, Dinas Sosial dapat memastikan bahwa hak-hak orang dengan gangguan jiwa dihormati dan dipenuhi, sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang diusung oleh Siyash Dusturiyah.

Berdasarkan data dan/atau informasi yang didapatkan penulis di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan dalam pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa di kota Parepare belum optimal diimplementasikan di sebabkan oleh beberapa hambatan yaitu : kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan ODGJ yang terlantar ke Dinas Sosial, kurangnya dukungan dari keluarga, dan tidak tersedianya tempat rehabilitasi di kota Parepare.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian penelitian mengenai “ Peran dinas Sosial Dalam Menggulasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kota Parepare Ditinjau Dari Pemenuhan Hak” maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Sosial dalam menanggulangi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Parepare di lakukan setelah Dinas Sosial menerima laporan dari masyarakat Terkait adanya orang gangguan jiwa yang terlantar di Kota Parepare. Dinas sosial bekerja sama dengan tim keamanan turun kelapangan untuk melakukan pengamanan. Selanjutnya di lakukan identifikasi untuk mengetahui identitas orarang gangguan jiwa tersebut. Apabila orang gangguan jiwa tersebut berdomisisli di Parepare maka orang gangguan jiwa tersebut akan di kembalikan ke keluarga atau kerabatnya. Peran Dinas Sosial jika ODGJ tersebut berdomisili di Kota Parepare itu terkait PERLINSOS (perlindungan dan jaminan sosial). Kemudian kedua yaitu apabila ODGJ tersebut berasal dari luar Parepare maka peran Dinas Sosial itu menangani terkait penelantarannya dan pemulangnya. Orang dengan gangguan jiwa tersebut di bawa ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Untuk di Identifikasi sehingga bisa di kembalikan ke daerah asalnya dengan cara melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial setempat.
2. Hambatan yang di hadapi dalam pemenuhan hak Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Parepare yaitu:
 - a) Stigma dan diskriminasi

Stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan masalah yang signifikan dan kompleks. Stigma dan diskriminasi masih menjadi masalah yang besar di masyarakat. Banyak orang yang tidak mengalami atau merasa takut terhadap individu yang mengalami gangguan jiwa, sehingga mereka seringkali dihadapkan pada perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif.

b) Kurangnya dukungan dari keluarga

Kepedulian masyarakat terhadap ODGJ yang berkeliaran di jalan masih sangat minim untuk melaporkan adanya ODGJ yang berkeliaran di jalan sangat kurang.

c) Tidak tersedianya tempat rehabilitasi

Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Parepare dalam pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sering kali disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk tidak tersedianya tempat rehabilitasi, karena di kota Parepare sendiri belum tersedia tempat rehabilitasi

3. Tinjauan fiqih siyasah yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini yaitu siyasah dusturiyah, yang dimana memiliki keterkaitan hubungan antara pemerintah dengan rakyat, yang bertujuan agar pemerintah dapat menjalankan aturan yang ada untuk mensejahterahkan rakyatnya. Terutama terkait dalam pemenuhan hak orang gangguan jiwa.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Dinas Sosial kota Parepare agar memperhatikan hak-hak penderita gangguan jiwa yang tergolong dalam keluarga yang kurang mampu, orang gangguan jiwa yang berkeliaran bahkan terlantar di jalanan.

2. Untuk pemerintah agar memberikan himbauan kepada seluruh puskesmas untuk menerapkan inovasi dari puskesmas lumpue yaitu YULI OGAWA (yuk peduli orang dengan gangguan jiwa) agar penanganan orang dengan gangguan jiwa di kota Parepare lebih optimal.
3. Untuk masyarakat agar kiranya memberikan antusias kepeduliannya terhadap penderita gangguan jiwa. Jika menemukan orang dalam gangguan jiwa yang terlantar dan meresahkan untuk di laporkan ke Dinas Sosial kota Parepare dan tidak mencela atau menghakiminya




DAFTAR PUSTAKA

- aji, Syahputra. “Laporan Magang Rehabilitasi Dan Pelayanan Sosial Masyarakat Pmks (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Kategori Disabilitas Dan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Kota Mataram,” 2023.
- Alquran, al karim.
- Ananda, Kiki Rizqi. “Peran Dinas Sosial Kota Bima Dalam Penanganan Masalah Pemasungan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).” Universitas_Muhammadiyah_Mataram, 2021.
- Annisa, Annisa. “Analysis of the Role of the Social Service in the Guidance of Street Children (Case Study at the Office of the Social Service for Social Rehabilitation in Medan City).” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Review* 2, no. 1 (2022): h.80.
- Attoriq, Syifa Aqiela, Regi Refian Garis, and Asep Nurwanda. “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Masalah Korban Pelecehan Seksual Di Kabupaten Ciamis,” 2022, h.3682.
- Bayu, A J I Setiawan. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepemudaan Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lampung Utara).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Begouvic, M Eza Helyatha, and Eza Helyatha. “Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *Jurnsl Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa* 1 (2022): h.62.
- Chintya, Anggraini. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah).” UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Eliska, Mutia Resta. “Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung).” UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Fadhilah, Elsa Aulia, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Fuji Furnamasari. “Hak Asasi Manusia Dalam Ideologi Pancasila.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 7811–18.
- Hanum, Cholida. “Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyyah.” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 4, no. 2 (2019).
- Hasanah, Uswatun. “Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Terhadap Perubahan Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Pada Penderita Gangguan Jiwa.” *Jurnal Keperawatan Jiwa* 7, no. 1 (2019): h.87-88.

- Hidayatulloh, H. "Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Tugas Karang Taruna Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Karang Taruna Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Indonesia, Republik. Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Jakarta Republik Indones § (2009).
- Irawan, Aris. "Hukum Islam Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia, Dilihat Dari Perspektif Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2019).
- Junaidi, Junaidi, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Muhamad Abas, Didik Suhariyanto, Agus Bambang Nugraha, Firman Yudhanegara, Moh Mujibur Rohman, Hani Sholihah, Moh Rafi'ie, and Irsyad Dhahri. *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Latif, Abdul. "Fiqh, Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqh." *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah* 1 (2022).
- Lelo Sintani, M M, H Fachrurazi, S E Mulyadi, Ita Nurcholifah, S EI, M M Fauziah, S E Sri Hartono, and Ikhsan Amar Jusman. *Dasar Kepemimpinan*. Cendikia Mulia Mandiri, 2022.
- Mulyadi, Lilik. "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LI. M." *Jurnal Hukum Indonesia* 8 (2019): 1–29.
- Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): h.8.
- Nomor, Undang-Undang. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (11AD).
- Nugraha, A Afgan, and Miftahul Jannah. "Intervensi Politik Terhadap Hukum: Sebuah Studi Pustaka." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (2023).
- Nurkholbi, Dimas. "Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." Tesis. Jurusan Hukum Tata Negara Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan ..., 2019.
- Nurul Qamar, S H. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi: Human Rights In Democratiche Rechtsstaat*. Sinar Grafika, 2022.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal, Anita De Grave, Dani Nur Saputra, Dedi Mardianto, Lis Hafrida, Vidriana Oktoviana Bano, Eko Edy Susanto, Ardhana Januar Mahardhani, Mochamad Doddy Syahirul Alam, and Mutia Lisy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka, 2022.

- Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2023, Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota (2008). <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2008/parepare8-2008.pdf>.
- Prihardiati, RR. Lyia Aina. "Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein Dan Das Sollen." *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4898>.
- Prilian, Sondi. "Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kecamatan Pataruman Kota Banjar," 2022, H.3191.
- Putra, Ariska Ade, and Nailur Rahmi. "Otoritas Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Tinjauan Fiqh Siyasa Dusturiyyah Dan Hukum Positif)." *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)* 2, no. 2 (2021): h.69.
- Renggong, Ruslan, and Dyah Aulia Rachma Ruslan. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional." Kencana, 2021.
- Riadi, Selamat. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Jurnal Niara* 14, no. 3 (2022): 185.
- Royan, Anzana. "Implementasi Permenhub Nomor Pm 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengamanan Pengguna Jalan Perspektif Fiqh Siyasa Dusturiyyah (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish, 2018.
- Sayuti, Sayuti. "Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, Dan Teori Hukum Integratif)." In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 13, 2013.
- Setiarma, Anjar. "Disrupsi Teknologi Hukum Terhadap Jasa Advokat Dalam Pandangan Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja." *Reformasi Hukum* 27, no. 2 (2023): 80–88.
- Siagian, Mei Priwanti, and RISET D A N TEKNOLOGI KEBUDAYAAN. "Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang Terlantar Di Jalanan Di Kota Tarakan," 2022.
- Undang-Undang Nomor 399 tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia

- Wawancara dengan Bapak Rusdin, S.Sos (Pengelola Layanan Rehabilitasi Sosial) tanggal 13 Juni 2024
- Wawancara dengan Ibu Andi Hamsiar, S.Kep,Ns.(Staf Puskesmas Lumpue) tanggal 25 Juni 2024
- Wawancara dengan Ibu Eka Astrina (masyarakat) 26 Juni 2024
- Wawancara dengan Ibu Hj. Fatimah (masyarakat) 26 Juni 2024
- Wawancara dengan Bapak Syam (masyarakat) 26 Juni 2023
- Wawancara dengan Ibu Marwa (masyarakat) 26 Juni 2024
- Wawancara dengan Nurul Alfirah (masyarakat) 26 Juni 2024
- Wawancara dengan Ibu Muliani (masyarakat) 28 Juni 2024
- Wulandari, Ika Subekti. *Triage Pada Gangguan Jiwa*. CV. AZKA PUSTAKA, 2022.
- Yuliani, Wiwin, and Ecep Supriatna. *Metode Penelitian Bagi Pemula*. Penerbit Widina, 2023.
- Zuraidah, MIMIN. “Vonis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP Dalam Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.” *Banyuwangi: Universitas 17* (2021).





LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B1049/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024

31 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HADIJAH
Tempat/Tgl. Lahir : MALLAGA, 27 Maret 2002
NIM : 2020203874235012
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. MALIMPUNG NO. 1, MALLAGA, KEC. CENDANA, KAB. ENREKANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI KOTA PAREPARE DI TINJAU DARI PEMENUHAN HAK"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001



SRN IP0000440

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 439/IP/DPM-PTSP/6/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

: **HADIJAH**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT

: **DUSUN MALLAGA, KEC. CENDANA, KAB. ENREKANG**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI KOTA PAREPARE DITINJAU DARI PEMENUHAN HAK**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS SOSIAL KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **04 Juni 2024 s.d 15 Juli 2024**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **06 Juni 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS SOSIAL

Jln. Jenderal Sudirman No. 12 Telp. (0421) 27266

PAREPARE 91122

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 450/ 920/DINSOS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : HANDAYANI, S.E
NIP : 19861029 200502 2 001
Jabatan : Kasubag Administrasi Umum & Kepegawaian
Unit Kerja : Dinas Sosial Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi berikut :

Nama : HADIJAH
NIM : 2020203874235012
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Parepare terhitung mulai tanggal 04 Juni s/d 15 Juli 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI KOTA PAREPARE DITINJAU DARI PEMENUHAN HAK"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Juli 2024

a.n. Kepala Dinas Sosial
Kasubag Adm Umum & Kepegawaian



HANDAYANI, S.E

Penata T.I (III/d)

NIP. 19861029 200502 2 001

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : HADIJAH
NIM : 2020203874235012
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : PERAN DINAS SOSIAL DALAM
MENANGGULANGI ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA DI KOTA PAREPARE
DITINJAU DARI PEMENUHAN HAK

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Dinas Sosial Kota Parepare

1. Apakah Dinas Sosial melakukan penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)?
2. Bagaimana peran Dinas Sosial kota Parepare dalam menanggulangi penderita gangguan jiwa?
3. Siapa saja yang bertanggung jawab terhadap orang dengan gangguan jiwa yang terlantar?
4. Bagaimana pemenuhan hak bagi ODGJ yang terlantar di kota Parepare?
5. Kendala/hambatan apa saja yang dialami dinas sosial kota Parepare dalam penanganan ODGJ?

6. Bagaimana upaya pemerintah khususnya di Dinas Sosial demi mengurangi jumlah peningkatan ODGJ yang terlantar di kota Parepare?
7. Bagaimana prosedur penanganan ODGJ di kota Parepare?
8. Berapa Jumlah orang gangguan jiwa di kota parepare yang telah di tangani?
9. Bagaimana penanganan ODGJ yang tidak diketahui identitasnya?
10. Bagaimana penanganan ODGJ yang mempunyai keluarga tetapi tidak mampu?

Wawancara Untuk Masyarakat

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran di jalanan?
2. Apakah orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran sering membahayakan orang disekitarnya?
3. Menurut bapak bapak/ibu apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Parepare dalam menanggulangi ODGJ di kota Parepare?

Wawancara Untuk Masyarakat

1. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah khususnya Dinas Sosial?
2. Apakah anggota keluarga bapak/ibu sering mendapatkan perlakuan diskriminasi dari masyarakat sekitar?
3. Apakah bapak/ibu pernah membawa anggota keluarganya untuk berobat?

Parepare, 09 Juni 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Hj. Suidah, S.HI., M.H
19790311 201101 2 005

Indah Fitriani Sukri, M.H
2001029701

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : Rusdln. S.Sos
Jenis Kelamin : laki - laki
Jabatan : Pengelola layanan Rehabilitasi sosial
Alamat : Jl. Jendral Sudirman

Menerangkan bahwa,

Nama : Hadijah
NIM : 2020203874235012

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Dusun Mallaga, Desa Karrang, Kec. Cendana, Kab. Enrekang

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kota Parepare Ditinjau Dari Pemenuhan Hak".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Juni 2024

Yang Bersangkutan,



Rusdln. S. Sos

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : EKA ASTRINA
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Jabatan : IRT
Alamat : JL. KIJANG

Menerangkan bahwa,

Nama : Hadijah
NIM : 2020203874235012

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Dusun Mallaga, Desa Karrang, Kec. Cendana, Kab. Enrekang

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kota Parepare Ditinjau Dari Pemenuhan Hak".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Juni 2024
Yang Bersangkutan,


EKA ASTRINA

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Afkiah Asyifa
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Syamsul Bahri

Menerangkan bahwa,

Nama : Hadijah
NIM : 2020203874235012

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Dusun Mallaga, Desa Karrang, Kec. Cendana, Kab. Enrekang

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kota Parepare Ditinjau Dari Pemenuhan Hak".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Juni 2024
Yang Bersangkutan,


Nurul Afkiah
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : Hj. FATIMAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Singa

Menerangkan bahwa,

Nama : Hadijah
NIM : 2020203874235012

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Dusun Mallaga, Desa Karrang, Kec. Cendana, Kab. Enrekang

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kota Parepare Ditinjau Dari Pemenuhan Hak".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Juni 2024
Yang Bersangkutan,



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : SYAM
Jenis Kelamin : LAKI-
Jabatan : WIRASUASTA
Alamat :

Menerangkan bahwa,


Nama : Hadijah
NIM : 2020203874235012
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Dusun Mallaga, Desa Karrang, Kec. Cendana, Kab. Enrekang

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kota Parepare Ditinjau Dari Pemenuhan Hak".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Juni 2024.

Yang Bersangkutan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : MULIANI
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Jabatan : IRT
Alamat : Jl. Kijang No. 29


Menerangkan bahwa,

Nama : Hadijah
NIM : 2020203874235012
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Dusun Mallaga, Desa Karrang, Kec. Cendana, Kab. Enrekang

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kota Parepare Ditinjau Dari Pemenuhan Hak".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Juni 2024
Yang Bersangkutan,


MULIANI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : MARWA
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Jabatan : IRT
Alamat : Jl. Kijang


Menerangkan bahwa,

Nama : Hadijah
NIM : 2020203874235012
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Dusun Mallaga, Desa Karrang, Kec. Cendana, Kab. Enrekang

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian “Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kota Parepare Ditinjau Dari Pemenuhan Hak”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Jun 2024
Yang Bersangkutan,


.....
MARWA

DOKUMENTASI



Wawancara dengan pak Rusdin, S.Sos selaku Pengelola Layanan Rehabilitasi Sosial



Wawancara dengan ibu Andi Hamsiar selaku staf puskesmas Lumpue



Wawancara dengan ibu Hj. Fatimah salah satu masyarakat di kota Parepare



Wawancara dengan pak Syam salah satu masyarakat di kota Parepare




Wawancara dengan saudara firah warga kota Parepare yang memiliki keluarga gangguan jiwa



Wawancara dengan ibu Marwa warga kota Parepare yang memiliki anggota keluarga gangguan jiwa



Wawancara dengan Ibu Muliani salah satu warga Parepare yang memiliki keluarga gangguan jiwa



Gambar anggota keluarga ibu Marwa yang mengalami gangguan jiwa



Gambar anggota keluarga ibu Muliani yang mengalami gangguan jiwa

RIWAYAT HIDUP PENULIS



HADIJAH lahir di Enrekang, Sulawesi Selatan, pada 27 Maret 2002, anak kelima dari pasangan Bapak Amirullah dan Ibu Hatijah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar di SDN 49 Mallaga, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 5 Enrekang, dan kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 7 Enrekang. Penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Selama masa perkuliahan, penulis memperoleh banyak pengalaman berharga dari pemikiran dosen maupun teman-teman. Selain aktif di bidang akademik, penulis juga terlibat dalam organisasi mahasiswa, yaitu PERKEMI Dojo IAIN Parepare. Penulis telah melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Pada semester akhir, penulis menyelesaikan skripsi pada tahun 2024 sebagai tugas akhir untuk meraih gelar sarjana dengan judul skripsi “ *Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Parepare Ditinjau dari pemenuhan Hak.* ”

PAREPARE